

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan
untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*

Reformasi Tentara Nasional Indonesia

Jaleswari Pramodhawardani dan Mufti Makaarim A





Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Reformasi Tentara Nasional Indonesia

Jaleswari Pramodhawardani

Mufti Makaarim A.

Penulis

Jaleswari Pramodhawardani adalah peneliti Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

Mufti Makaarim bergabung dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak tahun 2000, mulai dari Kadiv Kajian dan Monitoring (2000-2001), Anggota Presidium Koordinator (2001-2003), Kepala Bidang operasional (2003-2004) dan terakhir menjabat sebagai Sekjen Federasi KontraS periode 2004-2007. Sejak Agustus 2007 lalu, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS).

Editor

Sri Yunanto

Papang Hidayat

Mufti Makaarim A.

Wendy Andhika Prajuli

Fitri Bintang Timur

Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar

Keshia Narindra

R. Balya Taufik H.

Munandar Nugraha

Febtavia Qadarine

Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Reformasi Tentara Nasional Indonesia

Tool Reformasi Tentara Nasional Indonesia ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara | 14. Komisi Intelijen |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah | 15. Program Pemolisian Masyarakat |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas, dan Penegakan Hukum di Indonesia | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan |
| | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan |

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia

Foto Sampul © Teddy, 2009

Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.

Telp/Fax +62 21 780 4191

www.idsps.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangannya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Riwayat Singkat Peran Sosial, Politik dan Ekonomi Militer	6
3. Pentingnya Reformasi TNI	9
4. Argumentasi Konstitusional tentang Pengaturan Militer di Negara Demokrasi	11
5. Cakupan Reformasi Internal TNI	13
6. Reformasi TNI dan Perubahan Regulasi/ Legislasi	13
7. Postur Pertahanan TNI	16
8. Tantangan-tantangan Reformasi TNI	22
9. Tantangan Agenda Reformasi TNI ke depan	35
10. Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Reformasi TNI	36
11. Kesimpulan dan Rekomendasi	37
12. Daftar Pustaka	38
13. Bacaan Lanjutan	39
14. Lampiran	40

Akronim

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	Angkatan Darat
AL	Angkatan Laut
Alutsista	Alat Utama Sistem Persenjataan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Arhanudri	Pertahanan Udara Ringan
Armed	Artileri Medan
AU	Angkatan Udara
Babinsa	Bintara Pembina Desa
Bekang	Perbekalan dan Angkutan
Bengharlap	Perbekalan Harian Lapangan
Denjaka	Detasemen Jala Mengkara
Depdiknas	<i>Departemen Pendidikan Nasional</i>
Dephan	Departemen Pertahanan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EU	European Union
EUFOR	European Union Force
Fasharkan	Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan
GDP	Gross Domestic Products
HAM	Hak Asasi Manusia
Kihub	Kompi Perhubungan
Kikies	Kompi Kesehatan
Kipom	Kompi Polisi Militer
KODAM	Komando Daerah Militer
Kolat	Komando Latihan
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
Koramil	Komando Rayon Militer
KOREM	Komando Resort Militer
Kostrad	Komando Cadangan Strategus Angkatan Darat
Koter	Komando Territorial
KRI	Kapal Republik Indonesia
Lantamal	Pangkalan Utama Angkatan Laut
Lanud	Pangkalan Udara
Linud	Lintas Udara
Mabes	Markas Besar
Magrup Parako	Markas Group Para Komando
Magrup Sanda	Markas Group Sandiyudha

Magrupgultor	Markas Group Penanggulangan Teror
Makopassus	Markas Komando Pasukan Khusus
MPR	Majelis Pemusyawaratan Rakyat
NATO	North Atlantic Treaty Organization
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Orba	Orde Baru
Paskhas	Pasukan Khas
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pesud	Pesawat Udara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pusdik	Pusat Pendidikan
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAA	Stabilisation and Association Agreement
SADF	South African Defense Force
SANDEF	South African National Defense Force
Satajen	Satuan Ajudan Jenderal
Satbanmin	Satuan Bantuan Administrasi
Satbanpur	Satuan Bantuan Tempur
Satpur	Satuan Tempur
SDM	Suber Daya Manusia
SSAT	Sistem Armada Terpadu
Tap	Ketetapan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOP	Tabel Organisasi dan Perlengkapapn
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
Yon Kes	Bataliyon Kesehatan
Yon Parako	Batalyon Para Komando
Yon Sanda	Batalyon Sadiyahudha
Yonsus	Batalyon Khusus
Zipur	Zeni Tempur

Reformasi Tentara Nasional Indonesia

1. Pengantar

Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya muncul pada masa reformasi 1998, sebagai isu yang terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini merupakan respon kalangan TNI terhadap desakan publik atas penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan sebelum 1998. Tuntutan tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru (Orba).¹

Reformasi TNI sendiri tidak lepas dari kerangka besar reformasi nasional yang digagas paska lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Dalam hal ini reformasi TNI merupakan bagian kecil namun penting dari agenda transisi dari sistem politik yang otoriter menuju satu sistem pemerintahan yang demokratis, setelah selama 32 tahun berada di bawah satu rezim yang notabene dipandang sebagai rezim militer.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi TNI awalnya merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, dimana aktivitas TNI, Polri, Badan-badan Intelijen, Parlemen dan Pemerintah di sektor keamanan pada masa lalu terintegrasi dalam satu sistem otoritarian yang dibangun oleh Rezim Orba. Tuntutan yang muncul kemudian adalah pembentukan satu sektor keamanan yang merupakan anti-tesis sektor keamanan pada masa Orba, yaitu rezim sektor keamanan yang tunduk

pada supremasi pemerintahan sipil, profesional, akuntabel dan menghormati HAM.²

Beragam pro-kontra muncul terkait capaian Reformasi TNI yang telah berjalan satu dekade ini. Secara umum, memang reformasi TNI di satu sisi telah memiliki beberapa capaian yang dianggap menggembirakan dan menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan reformasi, namun di sisi lain juga menyisakan sejumlah tantangan dan agenda yang belum terselesaikan, baik oleh DPR, pemerintah maupun internal TNI sendiri.

Jika menarik memori kita kebelakang, kita akan dihadapkan oleh perjalanan panjang satu dekade reformasi nasional. Dimulai dengan 18 bulan masa kepemimpinan Presiden Habibie yang didominasi oleh kesibukan mengatasi kerusakan ekonomi sebagai akibat krisis finansial tahun 1997-1998 dan trauma kehilangan Timor Timur dalam jangka waktu yang demikian singkat. Pemulihan kewibawaan pemerintah secara bertahap oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999 adalah langkah besar menuju pembentukan rezim baru yang lebih demokratis. Namun gaya kepemimpinannya yang tidak lazim dan ketidaksiapan menerima agenda-agenda radikal Presiden Wahid membuatnya dipaksa turun dari jabatannya kurang dari setengah masa lima-tahun jabatannya.

1 Backgrounder 4: Reformasi TNI, IDSPS, 2008

2 Sektor keamanan yang dimaksud adalah seluruh institusi yang memiliki otoritas penggunaan atau pengerahan kekuatan fisik atau ancaman penggunaan kekuatan fisik dalam rangka perlindungan negara dan warga negara seperti militer dan kepolisian, atau yang memiliki kewenangan intelijen, atau institusi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengawasannya, seperti Presiden, Departemen Pertahanan dan Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR).

Penggantinya, Presiden Megawati Soekarnoputri mencoba membangun stabilitas politik, namun tidak mampu meneruskan secara maksimal agenda-agenda fundamental Presiden Wahid. Kritik tajam terhadap kepemimpinan Megawati dan ketidakpuasan terhadap kinerjanya dianggap mempengaruhi kegagalannya untuk memenangkan pemilihan presiden langsung pertama di tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memenangkan pemilu 2004, dan dianggap merupakan simbol harapan baru akan kepemimpinan negarawan yang kuat dan demokratis. Namun pada kenyataannya, kepemimpinan SBY masih mewarisi kerapuhan semangat perubahan paska pemerintahan Wahid dan dianggap belum sepenuhnya bisa memenuhi aspirasi dan harapan publik, terutama terkait penegakan nilai-nilai demokrasi serta pemenuhan keadilan dan kesejahteraan.

Di tengah carut marut politik di atas, sejumlah perubahan normatif terkait reformasi TNI terjadi. Berawal dari deklarasi paradigma baru TNI oleh internal TNI sendiri,³ kemudian berlanjut dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Undang-undang. Lahirnya Ketetapan (TAP) MPR-RI No VI Tahun 2000 MPR-RI No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI

dan Peran Polri maupun Undang-undang (UU) No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan sejumlah regulasi penting yang mengatur ulang peran, fungsi dan tugas pokok TNI. Perubahan yang lebih jauh di tingkatan struktur dan kultur berjalan seiring dengan terbitnya sejumlah aturan normatif di atas.

3 Sebagai respon terhadap tuntutan perubahan internal, TNI kemudian mengembangkan tafsir sendiri akan konsep demokrasi dan peran yang mereka akan jalankan, termasuk mencakup peran politik dan penegakan keamanan melalui rumusan Paradigma Baru TNI. Isyarat untuk tidak ingin meninggalkan peran politik praktisnya dianggap kalangan pemerhati militer masih tercermin dalam Paradigma baru TNI, yang menyatakan bahwa peran mereka di masa depan tetap tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan peran pertahanan keamanan negara dan pembangunan bangsa. Pandangan-pandangan “konservatif” masih muncul, seperti, “...(s)ikap dan komitmen TNI sangat jelas bahwa pilihan bentuk Negara Kesatuan sudah final, dan menolak bentuk negara federasi karena dapat menjadikan disintegrasi bangsa. ... (m)emarjinalkan TNI dengan back to barracks, berarti mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara, sekaligus memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri TNI.”

Terkait peran sosial-politik, rumusan yang dituangkan dalam Paradigma Baru adalah: a). Merubah posisi dan metoda tidak selalu harus didepan; b). Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi; c). Merubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung; dan d). Kesiediaan untuk melakukan political and role sharing dengan komponen bangsa lainnya. Pandangan ini menunjukkan kerancuan pemahaman perihal posisi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, dimana kalangan TNI masih memandang dirinya sebagai kekuatan politik tersendiri yang independen (untuk tidak disebut dominan) sebagaimana pada masa Orba. Padahal dalam sebuah sistem yang demokratis, militer tak lain adalah alat pertahanan negara yang bentuk dan tindakannya di bawah pengaruh perintah otoritas politik sipil, bukan justru melakukan tawar-menawar sebagaimana dimaksud konsep tersebut. Lihat Markas Besar TNI, Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi), (Markas Besar TNI, Edisi III Hasil revisi, Juni 1999). Salah satu hasil dari adanya tafsir sendiri oleh kalangan militer terhadap peran dan fungsinya, adalah adanya tarik menarik dalam isu penghapusan Komando Teritorial (Koter) dan bisnis militer.

Pemisahan TNI-Polri merupakan pemisahan kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing lembaga, yaitu TNI sebagai alat negara yang memiliki peran dan fungsi di bidang pertahanan negara, dan Polri sebagai alat negara yang memiliki peran dan fungsi keamanan dalam negeri. Dalam hal terdapat keterkaitan antara tugas pertahanan dan keamanan, TNI-Polri dapat bekerjasama dan saling membantu.

Pemisahan TNI-Polri sendiri sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie melalui Keputusan Presiden No 89 Tahun 2000. Namun karena keputusan Presiden bukan merupakan kebijakan tertinggi, pemisahan TNI-Polri dan pembagian peran TNI-Polri ditetapkan melalui ketetapan MPR, yaitu TAP MPR-RI No VI Tahun 2000 MPR-RI No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Pemisahan ini didasarkan pada pandangan bahwa penggabungan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Polri dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagaimana dinyatakan dalam UU No 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, telah menimbulkan tumpang tindih peran dan fungsi TNI-Polri serta menimbulkan persoalan terkait profesionalisme, anggaran, pengawasan dan akuntabilitas institusi.

Adapun peran TNI-Polri berdasarkan TAP MPR-RI No VI dan TAP MPR-RI No VII adalah:

TNI:

Sebagai alat pertahanan, tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Tugas perbantuan TNI diatur meliputi penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission), memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dengan UU dan TNI ikut memelihara perdamaian dunia (*peace keeping operation*).



Polri:

Polri punya tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional.

Kebijakan ini dianggap telah mengakhiri peran politik TNI-Polri; seperti bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan HAM. TNI-Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. TNI-Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan atau kepolisian.

Pemisahan ini membawa perubahan besar terkait postur, hirarki, anggaran dan mekanisme akuntabilitas organisasi, selain terhadap, peran, fungsi dan tugas pokok masing-masing institusi. Sejauh ini, perubahan hirarki dan struktur memang masih dipertanyakan pengaruhnya terhadap perubahan kultur dan perilaku TNI dan Polri di lapangan.

TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Laut (Marinir)	TNI Angkatan Udara	POLRI
Perwira Tinggi				
Jenderal TNI	Laksamana TNI	Jenderal TNI (Marinir)	Marsekal TNI	Jenderal Polisi
Letnan Jenderal TNI	Laksamana Madya TNI	Letnan Jenderal TNI (Marinir)	Marsekal Madya TNI	Komisaris Jenderal Polisi
Mayor Jenderal TNI	Laksamana Muda TNI	Mayor Jenderal TNI (Marinir)	Marsekal Muda TNI	Inspektur Jenderal Polisi
Brigadir Jenderal TNI	Laksamana Pertama TNI	Brigadir Jenderal (Marinir)	Marsekal Pertama TNI	Brigadir Jenderal Polisi
Perwira Menengah				
Kolonel	Kolonel	Kolonel (Marinir)	Kolonel	Komisaris Besar Polisi
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel (Marinir)	Letnan Kolonel	Ajun Komisaris Besar Polisi
Mayor	Mayor	Mayor (Marinir)	Mayor	Komisaris Polisi
Perwira Pertama				
Kapten	Kapten	Kapten (Marinir)	Kapten	Ajun Komisaris Polisi
Letnan Satu	Letnan Satu	Letnan Satu (Marinir)	Letnan Satu	Inspektur Polisi Satu
Letnan Dua	Letnan Dua	Letnan Dua (Marinir)	Letnan Dua	Inspektur Polisi Dua
Bintara Tinggi				
Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Ajun Inspektur Polisi Satu
Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Ajun Inspektur Polisi Dua
Bintara				
Sersan Mayor	Sersan Mayor	Sersan Mayor	Sersan Mayor	Brigadir Polisi Kepala
Sersan Kepala	Sersan Kepala	Sersan Kepala	Sersan Kepala	Brigadir Polisi
Sersan Satu	Sersan Satu	Sersan Satu	Sersan Satu	Brigadir Polisi Satu
Sersan Dua	Sersan Dua	Sersan Dua	Sersan Dua	Brigadir Polisi Dua
Tamtama				
Kopral Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala	Ajun Brigadir Polisi
Kopral Satu	Kopral Satu	Kopral Satu	Kopral Satu	Ajun Brigadir Polisi Satu
Kopral Dua	Kopral Dua	Kopral Dua	Kopral Dua	Ajun Brigadir Polisi Dua
Prajurit Kepala	Kelasi Kepala	Prajurit Kepala	Prajurit Kepala	Bhayangkara Kepala
Prajurit Satu	Kelasi Satu	Prajurit Satu	Prajurit Satu	Bhayangkara Satu
Prajurit Dua	Kelasi Dua	Prajurit Dua	Prajurit Dua	Bhayangkara Dua

PERWIRA	BINTARA
Perwira Tinggi	Bintara Tinggi
 JENDERAL	 PELTU
 LETJEN	 PELDA
 MAYJEN	 SERSAN MAYOR
 BRIGJEN	 SERSAN KEPALA
Perwira Menengah	 SERSAN SATU
 KOLONEL	 SERSAN DUA
 LETKOL	TAMTAMA
 MAYOR	 KOPRAL KEPALA
Perwira Pertama	 KOPRAL SATU
 KAPTEN	 KOPRAL DUA
 LETNAN SATU	 PRAJURIT KEPALA
 LETNAN DUA	 PRAJURIT SATU
	 PRAJURIT DUA

Sumber: <http://www.tniad.mil.id/pengmil/tandapangkat.php>

2. Riwayat Singkat Peran Sosial, Politik dan Ekonomi Militer

Masyarakat dan kalangan pemerhati TNI, termasuk juga sedikit perwira militer pro-reformasi mengakui bahwa pada 32 tahun masa pemerintahan Orba TNI telah menjadi satu kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang secara penuh menopang kekuasaan, sebagai dampak dari keperluan rezim membangun stabilitas sebagai pilar pembangunan. TNI bukan dibentuk sebagai alat pertahanan an sich sebagaimana lazimnya fungsi militer di negara-negara demokratis, melainkan bekerja sebagai alat kontrol kehidupan sosial, politik dan ekonomi, termasuk mengambil keputusan-keputusan strategis terkait. Seluruh struktur dan fungsi TNI dibangun sesuai dengan kepentingan rezim Soeharto, dimana secara total mereka dilibatkan termasuk dalam kehidupan yang bersifat sipil seperti parlemen, administrasi pemerintahan pusat dan daerah, bahkan partai politik. Pelibatan total militer (baca: ABRI, karena pada masa itu TNI dan Polri tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI) inilah yang kemudian membuka akses mereka terhadap berbagai sumber daya politik dan ekonomi.

Studi Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945, militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer an sich, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer, termasuk di sektor ekonomi.⁴ Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin

militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap upaya “*profesionalisme militer*” dalam agenda politik pemerintah maupun internal institusi. Ruang politik dan ekonomi kemudian diberikan secara “resmi” sebagai kompensasi atas dukungan mereka terhadap perang kemerdekaan dan keterbatasan anggaran militer, dimana melalui peran politik dan ekonomi itulah kalangan militer “membiayai kepentingan-kepentingan” mereka pada waktu itu, termasuk membiayai perang dan kesejahteraan.⁵

Peran-peran ini berlanjut paska perang kemerdekaan. Untuk menghindari reaksi kritis publik pada waktu itu, maka kalangan militer membangun argumentasi pembenar atas peran-peran baru mereka, antara lain dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan “*tugas sejarah*”, upaya mengatasi “*ancaman keamanan nasional*”, serta “*keinginan untuk mempertahankan eksistensi kepentingan institusi*”. Doktrin Dwifungsi ABRI dikembangkan, dimana dalam pandangan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta, militer dapat menjalankan peran-peran lain, karena “*masalah sipil bukan masalah baru bagi militer*”. Selanjutnya, untuk menyatakan bahwa seluruh misi militer tidak lepas dari tujuan dan peran politik, maka militer mengembangkan anggapan bahwa Diktum Clausewitzian bahwa “*perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain*” sejalan dengan konsep “*Jalan Tengah*” sesepuh militer Indonesia, Jenderal AH Nasution yang memandang bahwa militer “*bukan sekadar alat pemerintah sebagaimana di negara-negara Barat, bukan alat partai sebagaimana*

4 Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 21.

5 *Ibid.*, h. 22

*di negara-negara komunis serta bukan semacam rezim militer yang mendominasi politik”.*⁶

Paska 1965, upaya penghapusan dikotomi sipil-militer dan pertentangannya dikembangkan oleh rezim dengan menempatkan kekuatan politik sipil di bawah subordinasi politik militer. Pengembangan doktrin kekaryaan, Dwifungsi ABRI, manunggal TNI-Rakyat, ABRI masuk desa, pemantapan struktur komando teritorial dan penempatannya sebagai bagian dari musyawarah pimpinan daerah adalah bagian dari skenario tersebut. Doktrin Dwifungsinya menegaskan bahwa TNI bukan sekadar sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga sebagai kekuatan sosial politik, dimana dalam realisasinya TNI mendapat hak untuk duduk di DPR melalui pengangkatan dengan legitimasi UU Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR yang mensahkan fraksi tersendiri bagi TNI-Polri aktif atau diangkat menjadi pejabat pemerintah.⁷

Di masa Orba pula, simbiosis mutualistis rezim militer-teknokrat-pemodal memunculkan semacam kondisi dimana militer masuk secara aktif dan lebih jauh pada peran-peran keamanan, politik, bisnis dan bahkan penegakan hukum. Dalam pandangan rezim, peran-peran ini diperlukan untuk menjamin iklim investasi yang positif dengan salah satu indikator utamanya adalah stabilitas politik. Di sisi lain, rendahnya budget negara yang dialokasikan untuk pengembangan kekuatan pertahanan diimbangi pemerintah dengan kompensasi peran politik dan ekonomi militer yang terbuka luas.

Dengan kebijakan yang demikian, ABRI (TNI dan Polri) yang terseret dalam arus praktek politik dan ekonomi bukan saja kehilangan kapasitas profesionalismenya

sebagai kekuatan pertahanan, namun juga dalam mendukung kepentingan pembangunan Orba yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan bahkan melanggar HAM. Karena dalam setiap persinggungan paling ekstrim dari kepentingan politik-ekonomi negara dan pemodal dengan hak-hak masyarakat sipil, TNI dan Polri muncul sebagai penekan yang memastikan bahwa kepentingan-kepentingan prioritas tersebut tidak akan terganjal dan reaksi masyarakat sipil tersebut dapat dieliminasi. Dapat dinyatakan bahwa kehidupan negara Orba ibarat sebuah koin, dimana problem pelanggaran HAM dan hilangnya rasa aman masyarakat sipil tidak terpisahkan dari agenda pembangunan dan pemerintahan rezim.

6 Kusnanto Anggoro, Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer (Jakarta: CSIS, 1999), h. 10-13.

7 Mufti Makaarim A., Mempertimbangkan Hak Pilih TNI, Konsistensi Reformasi TNI dan Demokratisasi Politik Indonesia, makalah seminar

Tabel Perbandingan Reformasi Militer Bosnia, Timorleste, Afrika Selatan dan Indonesia

	Bosnia	Timor Leste	Afrika Selatan	Indonesia
Inisiatif Elite Politik	Dayton Peace Accords sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam negeri	Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan dan peran dari institusi pertahanan (F-FDTL), institusi kepolisian (PNTL), dan badan intelijen; maritim, perbatasan	Setelah Nelson Mandela menjadi presiden, Afrika Selatan melakukan reformasi militer dengan mengintegrasikan 6 kelompok tentara milisi menjadi tentara nasional	Paska 1998 internal TNI - Polri merumuskan Paradigma Baru Peran masing-masing dengan redefinisi, reposisi, reaktualisasi Legislatif dan eksekutif berhasil membuat berbagai legislasi seperti TAP, UU dan Perpres
Negosiasi dengan elite politik oposisi	Di bawah asistensi PBB dan NATO untuk pengembangan pemerintahan sipil dan sistem politik.	Pembagian kekuasaan antar Partai-partai utama yang bergerilya pada masa aneksasi Indonesia serta penempatan elit militer dan sipil secara proporsional	Untuk mengatasi konflik-konflik politik, sosial, etnis, keamanan dilaksanakan gerakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	-----
Peran Masyarakat Sipil	-----	-----	-----	Desakan kuat dari masyarakat sipil berhasil diakomodasikan dalam berbagai UU dan kebijakan pertahanan-keamanan
Intervensi negara lain	Setelah Bosnia memerdekakan diri dari Serbia ada kesepakatan dengan EU yang tertuang dalam Stabilisation and Assosiation Agreement (SAA) untuk membentuk angkatan bersenjata dan kepolisian dalam waktu 2 tahun sebagai ganti EUFOR	Pasukan Internasional yang dipimpin Australia didatangkan untuk meredakan pertikaian antara tentara dan polisi	Bekerja sama dengan Nigeria, Senegal, Algeria dan Mesir, untuk menciptakan keamanan regional secara bersama-sama	-----
Hasil	Sampai deadline yang di tetapkan EU gagal mereformasi karena tidak ada kesepakatan antar etnis dan faksi	Tidak jelasnya peran dan fungsi badan pertahanan keamanan akibat kesalahan rekomendasi Badan Keamanan PBB untuk membentuk angkatan perang dan kepolisian didasarkan pada analisa nyata dari dibutuhkan oleh rakyat pasukan Internasional tetap memegang peran	Terjadi perubahan dari South African Defence Force (SADF) menjadi South African National Defence Force(SANDF). Rasionalisasi tentara:56% kulit hitam, 31& kulit putih, 15 Asia, 12% lain-lain	Terjadi perubahan dalam kebijakan pertahanan: TAP Pemisahan TNI-Polri, UU TNI, UU Kepolisian Negara dll

Sumber: Backgrounder 1: Pemisahan dan Peran TNI-Polri, IDSPS, 2008

3. Pentingnya Reformasi TNI

Sebagaimana disinggung di atas, dalam pandangan publik, TNI merupakan institusi yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kelam politik pemerintahan Orba, merupakan elemen utama pendukung kekuasaan 32 tahun rezim Soeharto. Karenanya TNI juga dituntut untuk mereformasi dirinya menjadi tentara profesional dan tunduk pada otoritas sipil dalam pemerintahan demokratis, sekaligus sebagai alat pemerintah yang tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Selain terkait peran politik, TNI juga diinginkan meninggalkan keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, menjauhi hal-hal yang dapat bertentangan dengan fungsi-fungsi profesional mereka. Terkait dengan praktek-praktek kekerasan di masa lalu, TNI juga didesak untuk tunduk pada tuntutan hukum dan secara ketat memastikan bahwa tindakan-tindakan mereka di masa yang akan datang tidak lagi bertentangan dengan hukum atau melanggar HAM.

Tuntutan ini tidak lepas dari problem peran dwifungsi ABRI di masa lalu dimana militer masuk dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi sebagai pengawal kepentingan negara dan modal. Lebih jauh lagi, militer menjadi penentu dari kebijakan negara, sehingga rezim Orde Baru sendiri notabene merupakan rezim militer. Jauh sebelumnya, dimasa-masa perang kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa mereka adalah “lembaga” yang melahirkan dirinya sendiri (*self creation*) dan merumuskan peran mereka sendiri. Pandangan semacam ini menjadi bibit pretorianisme militer, dimana pada masa-masa selanjutnya mereka cenderung merasa otonom atas sikap dan tindakan mereka. Citra-diri (*self-concept*) ini diperkuat dengan

kemampuan mereka membiayai dirinya sendiri (*self financing*) sejak masa perang kemerdekaan –ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan militer. Artinya, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi dan politik baik pada tataran tata-pikir (*mind set*) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.⁸

Karenanya, salah satu agenda reformasi paska 1998 adalah menjauhkan TNI dari pelbagai praktek-praktek yang menyimpang di masa lalu, mendorong pertanggungjawaban politik dan hukum yang akuntabel terhadap pelbagai kejahatan dan pelanggaran, serta memastikan terbentuknya militer profesional sebagaimana dimaksud UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sebagai, “*tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi*”.

Secara normatif, gerakan reformasi pada 1998 berhasil mendorong TNI melakukan perubahan paradigma, peran, fungsi dan tugasnya. Pemerintah pun ‘mewujudkan’ upaya penghapusan hak-hak istimewa TNI selama Orde Baru melalui beberapa kebijakan dan peraturan yang meliputi pengaturan tentang pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR No VI/2000), pengaturan tentang peran TNI dan peran Polri (Tap MPR No VII/2000), UU No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁹

8 Tim Peneliti Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Ringkasan Eksekutif) (Kontras: Jakarta, 2004) h. 5

9 Backgrounder 4; Reformasi TNI, IDSPS 2008

Amandemen Kedua Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada Bab XII Tentang Pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa:

"...(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

Konsitusi menyatakan bahwa fungsi dan tugas pokok TNI di bidang pertahanan sebagai alat negara dengan tugas pertahanan, perlindungan dan pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai alat negara, TNI mutlak tunduk pada negara (melalui perintah dan pengelolaan oleh otoritas politik sipil), mendapat fasilitas negara dan mendapat privilegde untuk menggunakan kekuatan koersifnya atas perintah negara terkait upaya-upaya pertahanan. Sejauh ini tidak ada institusi atau alat negara lainnya yang memiliki otoritas penggunaan kekuatan koersif atas perintah otoritas politik sipil selain militer.

Lebih lanjut UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 10 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) menegaskan tugas konstitusional tersebut dengan menyatakan,

"...(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ...(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang; d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional."

Selanjutnya, fungsi dan tugas pokok TNI dijabarkan dalam UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI Indonesia Bab IV Tentang Perang, Fungsi dan Tugas Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Pasal 5 menegaskan kembali peran TNI sebagai "alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara". Pasal 6 menjabarkan fungsi pertahanan TNI yang meliputi "fungsi penangkalan terhadap ancaman luar dan dalam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; fungsi penindakan; dan fungsi pemulihan."

Pasal 7 menjelaskan secara detail tugas pokok TNI yang meliputi "operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yang diantaranya adalah: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan."¹⁰ Berikutnya, pasal 8, 9, dan 10 menjabarkan tugas masing-masing Angkatan (Darat, Laut dan Udara) berupa pelaksanaan tugas-tugas pokok di atas di masing-masing matra, menjaga keamanan perbatasan di wilayah darat, laut dan udara, melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan di masing-masing matra serta melakukan pemberdayaan di setiap wilayah darat, laut dan udara.¹¹

10 Kelemahan dari pasal ini adalah masih dimasukkannya problem-problem keamanan internal sebagai bagian dari ancaman terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian memberikan justifikasi bagi pelibatan TNI dalam penyelesaian problem-problem tersebut. Pasal ini memunculkan wilayah abu-abu peran TNI-Polri seperti mengatasi sparatisme dan pemberontakan bersenjata, memerangi aksi terorisme, mengamankan objek vital, dan membantu tugas pemerintahan daerah. Tidak heran jika kemudian muncul anggapan bahwa secara terselubung legitimasi peran-peran sosial, politik dan ekonomi militer sebagaimana di masa lalu muncul dalam pasal ini.

11 Mufti Makaarim A., Ibid.

4. Argumentasi Konstitusional tentang Pengaturan Militer di Negara Demokrasi

Konstitusi dan undang-undang menegaskan beberapa prinsip-prinsip yang bersifat mengikat terhadap otoritas politik sipil, institusi TNI dan masyarakat sipil (*civil society*) secara umum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: *Pertama*, bahwa demokratisasi beriringan dan berkaitan dengan juga pembatasan peran dan fungsi militer sebagai kekuatan pertahanan, yang prosedurnya ditetapkan melalui konstitusi dan landasan yuridis lainnya seperti Undang-undang dan peraturan pemerintah. Konstitusi memerintahkan otoritas politik sipil, TNI dan masyarakat sipil untuk melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan profesionalisme militer. TNI berkewajiban melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana diatur undang-undang. Perwakilan masyarakat sipil di parlemen memutuskan regulasi dan mengawasi pelaksanaannya.

Kedua, konstitusi dan undang-undang menggarisbawahi adanya supremasi otoritas politik sipil atas institusi militer. Angkatan bersenjata adalah pihak yang seharusnya loyal pada kepentingan negara (bukan penguasa), bukan kekuatan yang independen atau netral dari kepentingan negara, tidak membuat tafsir sendiri tentang kepentingan negara melainkan berdasarkan perintah otoritas politik sipil tertinggi (presiden). *“Perang adalah hal yang terlalu penting untuk diserahkan kepada jenderal-jenderal,”* kata Winston Churchill. Profesionalisme militer bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan negara

yang dipimpin oleh otoritas demokratis. Militer didesain untuk membantu mencapai tujuan, seperti menjamin keamanan negara, bukan untuk menjawab pertanyaan, *“Apakah lebih baik memerangi atau berdamai dengan negara tersebut ?”* Politisi sipil-lah yang mengambil keputusan (dan dapat mendengar masukan dari para jenderal) dan mempertanggungjawabkannya secara konstitusional.¹²

Ketiga, konstitusi mengakui bahwa militer adalah kekuatan strategis dalam negara demokratis namun juga berbahaya secara politik, sebagaimana juga polisi, lembaga penegak hukum dan partai politik. Karenanya perlu diatur dalam undang-undang yang khusus (*lex specialis*). Samuel Adams, salah seorang penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang juga memiliki pengalaman militer menyatakan, *“Bahkan ketika ada kebutuhan akan kekuatan militer di seluruh penjuru negeri sekalipun, masyarakat yang bijaksana dan hati-hati akan selalu memasang mata yang seksama dan berjaga-jaga terhadap hal tersebut.”* Para pendiri Amerika Serikat menyadari pentingnya membangun institusi militer yang mampu mempertahankan negara secara layak sekaligus menyadari bahwa apabila kekuatan militer tidak dikendalikan secara seksama, maka kekuatan militer tersebut dapat dipergunakan untuk merebut kontrol dari tangan pemerintah dan kemudian mengancam keberlangsungan demokrasi.¹³

Di Indonesia, hal serupa tampaknya yang menjadi kehendak dan maksud gerakan reformasi 1998.

12 Lance Castles, pengantar dalam ABRI dan Kekerasan (Yogyakarta: Interfidei) Februari 1999, Cet. I, h. xiii-xiv

13 Michael F. Cairo, Naskah Keduabelas: Kontrol Sipil Terhadap Militer dalam Demokrasi (US Department of State; Office of International Information Programs), h. 78-79

Disadari, bahwa tugas untuk menjalankan pengendalian oleh otoritas politik sipil terhadap militer memang sulit, namun jauh lebih sulit membangun pemerintahan yang kuat dan demokratis. Karenanya, bagi kalangan politisi sipil perlu dikembangkan suatu budaya menempatkan militer pada proporsinya, bukan mendewa-dewakan atau bahkan menyalahgunakan. Kalangan pemimpin sipil secara konsisten harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, dan kalangan pimpinan militer harus belajar mempercayai otoritas politik sipil dan mau bekerjasama. Sebagai bagian dari elemen masyarakat demokratis, ketundukan pada otoritas politik sipil akan menguatkan dukungan

terhadap militer, karena praktis seluruh tindakan militer mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat sipil.

Kotak 4 Reformasi Internal TNI

Tekanan publik pada 1997-1998 merupakan salah satu penyebab adanya reaksi internal TNI untuk melakukan reformasi. Tiga tuntutan mendasar publik terkait dengan dominasi militer dan dampak negatifnya ditujukan pada desakan penghapusan dwifungsi ABRI, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kejahatan masa lalu atau pelanggaran HAM, serta pengembalian TNI menjadi tentara profesional, tidak berpolitik dan berbisnis serta tunduk pada ketentuan hukum dan nilai-nilai demokrasi. Tuntutan-tuntutan inilah yang kemudian dijawab dengan Paradigma Baru TNI.

Dalam buku TNI Abad XXI: *Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*, yang dikeluarkan Mabes TNI Tahun 1999 lalu, dijelaskan bahwa:

- Redefinisi adalah penyesuaian peran TNI dalam kehidupan bangsa memasuki abad XXI, yaitu peran utuh dalam pertahanan negara dan pembangunan bangsa. Embanan peran sosial politik TNI di masa depan merupakan bagian dari peran pembangunan bangsa, yang tetap menjadi bagian dari sistem nasional dan atas kesepakatan bangsa. Seutuhnya, TNI akan berperan mempertahankan keutuhan negara dari ancaman internal, memelihara keamanan dalam negeri dari ancaman internal, mendorong pengembangan demokrasi dan masyarakat madani, membantu peningkatan kesejahteraan rakyat, melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dan kerjasama internasional.
- Reposisi diartikan dengan meletakkan peran TNI sebagai bagian dari komponen bangsa, yang bersama-sama komponen bangsa yang lain bertanggungjawab dalam memelihara kehidupan nasional dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan tertib. TNI tidak akan bersikap sebagai yang paling bertanggungjawab terhadap semua permasalahan nasional, tetapi akan menjadi bagian integral untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Dalam tataran operasional, TNI akan meletakkan diri dan mengambil jarak yang tepat dan adil dengan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan harmonis guna mencapai sinergi yang positif untuk bersama-sama membangun bangsa.
- Reaktualisasi diartikan sebagai penataan kembali implementasi TNI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen TNI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Reaktualisasi ini meliputi paradigma, doktrin, struktur, pendidikan, latihan, hukum, dan etika moral kepemimpinan.

5. Cakupan Reformasi Internal TNI

Proses reformasi TNI dipahami sebagai tahap-tahap yang dilalui TNI termasuk jangka waktu yang dibutuhkan TNI untuk menuntaskan agenda reformasi secara keseluruhan. Tahapan merupakan aspek penting untuk memberikan check point tentang capaian perjalanan reformasi internal TNI.

Sejak digulirkannya reformasi TNI pada tahun 1998, TNI telah melakukan setidaknya 22 langkah perubahan. Di antara perubahan yang penting adalah keseriusan TNI untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik praktis, menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, terutama Partai Golongan Karya (Golkar) yang semasa Orba menjadi payung politik TNI, yang telah dibuktikan dalam sikap netralnya dalam Pemilu 2004.

6. Reformasi TNI dan Perubahan Regulasi/Legislati

Agenda politik utama reformasi sektor keamanan adalah inisiasi visi politik dari transformasi militer menjadi institusi yang tangguh dan profesional dalam suatu tatanan negara demokratis. Visi ini menuntut rangkaian regulasi politik yang mengatur peran dan posisi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi politik tersebut terbagi dalam empat kelompok, yaitu: (1) Regulasi tentang pertahanan nasional, (2) Regulasi tentang institusi dan prajurit TNI; (3) Regulasi tentang sumber daya pertahanan; dan (4) Regulasi tentang prosedur pengerahan TNI.

Kebijakan umum pertahanan nasional telah dituangkan dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Norma hukum ini menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih bersifat spesifik, misalnya regulasi mengenai kewenangan Departemen Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional.

Kebijakan tentang institusi dan prajurit TNI dituangkan dalam bentuk UU No 34/2004 tentang TNI. Regulasi ini mengatur tugas pokok TNI, organisasi TNI, prinsip pengerahan TNI, prajurit dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Kelompok regulasi lain yang dibutuhkan adalah regulasi yang berkaitan dengan prosedur pengerahan TNI. Pada dasarnya, prosedur pengerahan terdiri dari prosedur penggunaan TNI dan prosedur tugas perbantuan TNI.

Fase Tahapan Reformasi Internal TNI Yang Telah Dilakukan¹⁴

Tahap Reformasi	Poin Perubahan	Doktrin Dasar	Waktu
Tahap I: Paradigma Baru Sosial Politik ABRI	<p>Masih ada kecenderungan untuk mengemban fungsi politik meski tidak secara langsung, intinya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan 2. Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi 3. Merubah dari cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung 4. Senantiasa melakukan role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya 	TNI masih Menganut Doktrin Dwifungsi	1999 – 20 April 2000
Tahap II: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa	<p>Esensi Reformasi TNI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara bertahap meninggalkan peran sosial politik 2. memusatkan perhatian kepada tugas pokok pertahanan nasional 3. menyerahkan fungsi dan tanggungjawab keamanan kepada Polri 4. Meningkatkan konsistensi implementasi Doktrin Gabungan 5. Meningkatkan kinerja manajemen internal <p>Dari esensi tersebut TNI telah melaksanakan 12 hal antara lain; (1) Perumusan paradigma baru, (2) Pemisahan TNI dan Polri, (3) Penghapusan doktrin kekaryaan, (4) Meninggalkan peran sosial politik secara bertahap, (5) Likuidasi institusi sosial politik, (6) Netralitas TNI dalam Pemilu, (7) Refungsionalisasi hubungan institusi TNI dengan organisasi keluarga besar TNI, (8) Penempatan pembinaan organisasi Korpri TNI dalam pembinaan personil, (9) Membuka manajemen badan usaha yang bernaung dibawah yayasan TNI, (10) Perumusan konsepsi fungsionalisasi dan restrukturisasi teritorial sebagai fungsi pemerintahan, (11) Audit public, (12) Secara keseluruhan; memandang setiap masalah kebangsaan dari pendekatan peran TNI dan kewenangan sebagai instrumen pertahanan nasional yang dicirikan oleh UU sesuai dengan kesepakatan bangsa</p>	Ada perubahan tapi beberapa poin masih ada pengaruh doktrin Dwi Fungsi	2001
Tahap III: Implementasi Paradigma Baru TNI dalam berbagai keadaan mutakhir	<p>Pada tahun 2001 Markas Besar TNI mengeluarkan Implementasi Paradigma Baru TNI. Dalam poin disebutkan tentang reformasi internal lanjutan TNI khususnya setelah adanya TAP MPR NO.6 Tahun 2000. Disini terdapat 21 item perubahan yang dicatat yang merupakan kelanjutan dari 12 poin reformasi yang dilakukan menjadi 21 poin reformasi.</p>	Perubahan doktrin dari doktrin Dwi Fungsi ke arah netralitas dan profesionalitas TNI	2001

¹⁴ S. Yunanto, et.al, Evaluasi Kolektif Reformasi Sector Keamanan di Indonesia; TNI dan Polri, (Jakarta: The Ridep Institute, 2005)

Secara garis besar The Ridep Institute mencatat tahapan reformasi TNI yang telah dilakukan sejak 1999-2001, yakni: Pertama, periode 1999 sampai 20 April 2001. Dimana mulai mengemukakan Paradigma Baru terkait peran sosial politik TNI. Tawaran ini masih kental dengan nuansa politik dimana ABRI masih menghendaki posisi sebagai salah satu kekuatan politik.

Kedua, tahap Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa yang dimulai tahun 2001, dimana terjadi perubahan doktrin dan struktur organisasi. Intinya adalah sejauh mana TNI melakukan perubahan doktrin sesuai dengan perkembangan demokratisasi di Indonesia. Ironisnya pembangunan kekuatan TNI dalam doktrin ini tidak dilandasi sifat dan bentuk yang jelas karena belum adanya grand strategy di bidang pertahanan.

Ketiga, Tahap Implementasi Paradigma Baru TNI di periode kekinian, terutama setelah disahkannya UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dimana UU ini menjadi payung hukum yang sah dalam berjalannya peran TNI yang diharapkan. Beberapa capaian yang diraih selama periode ini antara lain:

- Likuidasi staf Komunikasi Sosial pada tahun 2005 (Skep Panglima TNI No 21/VI/2005).
- Netralitas TNI dalam Pilkada 2004 (Hasil Rapim TNI, Telegram Rahasia No STR/527/2004, Buku Pedoman Netralitas Pemilu 2004)
- Persiapan Penghapusan bisnis militer (meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah)
- Keputusan harus pensiun terlebih dahulu sejak tahap penyaringan bagi prajurit TNI yang akan ikut Pilkada. (Keputusan Panglima TNI melalui Skep/348/2003, namun pada tahun 2004 terjadi kontroversi karena panglima TNI membolehkan TNI mencalonkan diri dalam pilkada, sehingga pada tahun 2005 Panglima TNI mengeluarkan telegram No STR/222/2005 yang merujuk kepada Skep/170/IV/2005, Skep172/IV/2005 dan Skep/175/V/2005 substansinya menegaskan keharusan adanya surat pengunduran dari dinas aktif, tidak menggunakan asrama dan fasilitas TNI untuk kampanye dan sikap netral dalam pilkada. Seluruh keputusan di atas dicabut dengan keluarnya telegram Panglima TNI No STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang perubahan tata cara pelaksanaan Pilkada bagi anggota TNI).
- Pengesahan Doktrin TNI

Capaian yang ada, masih belum memadai untuk mewujudkan keamanan sebagaimana digariskan oleh konstitusi, terutama jika bertolak dari prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM yang harus dipenuhi, antara lain; (1) Tertatanya ketentuan perundang-undangan berdasarkan the rule of law; (2) Terbangunnya kemampuan pengembangan kebijakan, menyusun perencanaan pertahanan dan keamanan (defense and security planning); (3) Kemampuan dan efektifitas pengawasan; (4) Pengelolaan anggaran yang logis dan proporsional; dan (7) terselesaikannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Beberapa agenda Reformasi TNI yang masih harus dilaksanakan yakni: (1) Penuntasan pengambilalihan bisnis TNI, sebagai konsekuensinya, pemerintah perlu menyiapkan alokasi dana tambahan APBN guna meningkatkan kesejahteraan anggota TNI; (2) Melanjutkan Reformasi Peradilan Militer, dengan adanya keterbukaan peradilan militer dan selesainya RUU Peradilan Militer; (3) Perombakan doktrin pendidikan TNI menuju ke arah yang lebih profesional yang nantinya menentukan model kepemimpinan TNI di masa depan. Model ini untuk menjawab Paradigma Baru Peran TNI yang menyatakan bahwa TNI akan memusatkan diri pada tugas pokok pertahanan.

7. Postur Pertahanan TNI

Data Departemen Pertahanan menunjukkan, kekuatan personel prajurit TNI, mulai dari golongan Perwira, Bintara dan Tamtama sampai dengan Tahun 2007 berjumlah **413.729** personel, dengan komposisi dominan adalah TNI Angkatan Darat (AL) sebanyak **317.273** personel, disusul TNI Angkatan Laut (AL) sebanya **62.556** personel dan TNI Angkatan Udara (AU) sebesar **33.900** personel.

Secara keseluruhan kekuatan pertahanan TNI terbagi-bagi di beberapa satuan, termasuk yang bekerja di dalam Departemen Pertahanan (Dephan) dan Markas Besar (Mabes) TNI. Dephan sendiri misalnya, memiliki 1.117 personel militer dan 4.292 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penempatan unsur PNS sebagai bagian dari kekuatan pertahanan TNI karena personel TNI dan PNS di dalam Dephan termasuk institusi Dephan diayai dari anggaran pertahanan negara, khususnya dalam hal biaya personel (gaji dan tunjangan) serta biaya pemeliharaan dan operasional.

Mabes TNI merupakan salah satu kekuatan pertahanan militer, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur gabungan yang tidak termasuk dalam struktur Angkatan. Unsur-unsur gabungan tersebut terdiri atas, Staf umum Mabes TNI, Komando Pertahanan Udara Nasional, serta Badan Intelijen Strategis TNI. Dalam kerangka pemetaan kekuatan pertahanan negara, pencantuman kekuatan Mabes TNI selain keberadaannya sebagai kekuatan nyata TNI serta unsur PNS yang berada di dalamnya, juga berimplikasi terhadap Postur Pertahanan Negara, yakni dalam hal penggunaan anggaran pertahanan negara yang terbagi dalam biaya personel (Gaji dan tunjangan), biaya pemeliharaan dan operasional, serta biaya Alutsista (khusus untuk Kohanudnas dan Bais TNI).

a. TNI Angkatan Darat (AD)

Pengorganisasian kekuatan TNI AD disusun dalam tiga kategori kekuatan, yakni Kekuatan Terpusat,

Tabel Pengorganisasian Kostrad

Satuan	Divisi	Brig/Men	Yon	Pers (%)	Mat(%)
Satpur	2 Divif	6 Brigif	18 Yonif	97	60
Satbanpur		2 Menarmed	6 Yonarmed 2 Yonkav 2 Yonarhanudri 2 Yonzipur	97	60
Satbanmin			2 Yonbekang 1 Yonkes	97	60

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

Tabel Organisasi Kopassus

Satuan	Grup	Yon	Personel (%)	Materiil (%)
Parako	2 Grup	6 Yon	100	60
Sandha	1 Grup	3 Yon	100	60
Anti Teror	1 Grup	2 Yonsus 1 Dennik	100	60
Pusdik	1 Satuan	Separa Sekomando Seraider	97	60

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

Kekuatan Kewilayahan dan Kekuatan Satuan Pendukung. Kekuatan Terpusat TNI AD terdiri atas 1 (satu) Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan 1 (satu) Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kostrad terdiri atas Satuan Tempur (Satpur), Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), dan Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin), yang diorganisasikan ke dalam: Satpur terdiri dari : 1 Markas Komando Kostrad, 2 Markas Divisi Infantri Kostrad, 3 Markas Brigade Infantri Lintas Udara (Linud), 3 Markas Brigade Infantri, 9 Batalyon Infantri Linud, 2 Batalyon Infantri Raider, serta 7 Batalyon Infantri. Satbanpur terdiri dari : 2 Batalyon Kavaleri, 2 Kompi Kavaleri Intai, 2 Markas Resimen Artileri Medan (Armed), 6 Batalyon Armed, 2 Batalyon Pertahanan Udara Ringan (Arhanudri), dan 2 Batalyon Zeni Tempur (Zipur). Sedangkan Satbanmin terdiri dari : 1 Detasemen Intelijen, 2 Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang), 1 Batalyon Kesehatan (Yon Kes), 1 Kompi Kesehatan Lapangan (Kikes), 2 Kompi Perhubungan (Kihub), 2 Kompi Perbekalan Harian Lapangan (Bengharlap), 2 Kompi Polisi Militer (Kipom), dan 2 Satuan Ajudan Jenderal (Satajen).

Saat ini Kostrad memiliki kekuatan sekitar 35.000-40.000 personel yang terbagi dalam 2 Divisi Infantri, yaitu Divisi Infantri Satu yang bermarkas di Cilodong,

Jawa Barat dan Divisi Infantri Dua yang bermarkas di Malang, Jawa Timur. Masing-masing Divisi memiliki Brigade lintas udara dan Brigade Infantri, kekuatan operasi seperti Resimen Artileri Medan, Batalyon Pertahanan Udara, Batalyon Kavaleri, Batalyon Tempur, dan Batalyon Perbekalan dan Angkutan, serta beberapa kompi pendukung operasi seperti Kompi Kavaleri Intai, Kompi Perhubungan, Kompi Kesehatan Lapangan dan Kompi Polisi Militer.

Kondisi Personel Satpur terisi sekitar 97 % Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP); sedang Kondisi Materiil diukur dari kelayakannya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok sekitar 60 %.

Sementara Kopassus tersusun dalam kesatuan yang disebut Grup, terdiri atas 4 (empat) Kesatuan, yakni 1 Markas Kopassus (Makopassus), 2 Markas Group Para Komando (Magrup Parako), 1 Markas Group Sandiyudha (Magrup Sanda), 1 Markas Group Penanggulangan Teror (Magrupgultor), 1 Pusat Pendidikan (Pusdik) Kopassus, 6 Batalyon Para Komando (Yon Parako), 3 Batalyon Sadiyudha (Yon Sanda), 2 Batalyon Khusus (Yonsus) serta 1 Dennik.

Kondisi personel Kopassusterisi 100%TOP; sedangkan kondisi kelayakan Materiil dalam mendukung pencapaian tugas pokok sekitar 60 % dari yang ideal.

Selain itu TNI AD juga memiliki kekuatan kewilayahan TNI AD berupa Komando Daerah Militer (Kodam) yang sampai dengan tahun 2007 terdiri dari 12 Kodam. Kodam tersebut tersusun dalam Markas Kodam, Satpur, Satbanpur dan Satbanmin.

Pengorganisasian kekuatan kewilayahan terdiri atas 12 Kodam, 43 Korem, 284 Kodim, 3393 Koramil, 7 Brigade Infanteri, 50 Yonif, 8 Yonif Raider, 15 Yonif diperkuat, 9 Yonkav, 4 Denkav, 4 Kikav, 9 Yon Armed,

1 Raiarmed/BS, 1 Menarhanud, 7 Yonarhanudse, 1 Yonarhanudri, 4 Den Arhanud Rudal, 2 Reiarhanudri/BS, 6 Yon Zipur, 10 Denzipur, 12 Den Inteldam, 43 Timintelrem, 284 unit Inteldim, 12 Rindam, 12 Zidam, 12 Hubdam, 12 Paldam, 12 Bekangdam, 12 Ajendam, 12 Kesdam, 12 Jasdram, 12 Topdam, 12 Pendam, 12 Infolahtadam, 12 Sandidam, 12 Pomdam, 12 Bintaldam, dan 12 Kudam.

Kondisi personel Kodam : Makodam sekitar 92%, Korem 97 % dan Brigif Kodam 100 % dari TOP, dengan kondisi Materiil rata-rata 60 % dari TOP. Selain itu TNI AD juga memiliki kekuatan kewilayahan TNI AD berupa Komando Daerah Militer (Kodam) yang sampai dengan tahun 2007 terdiri dari 12 Kodam. Kodam tersebut tersusun dalam Markas Kodam, Satpur, Satbanpur dan Satbanmin.

Tabel Kekuatan Kodam

Satuan	Makodam	Korem	Brigade
Jumlah Sat	12 *)	43	2
Personel	92 %	97 %	100 %
Materiil	40 %	40 %	60 %

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

Pengorganisasian kekuatan kewilayahan terdiri atas 12 Kodam, 43 Korem, 284 Kodim, 3393 Koramil, 7 Brigade Infanteri, 50 Yonif, 8 Yonif Raider, 15 Yonif diperkuat, 9 Yonkav, 4 Denkav, 4 Kikav, 9 Yon Armed, 1 Raiarmed/BS, 1 Menarhanud, 7 Yonarhanudse, 1 Yonarhanudri, 4 Den Arhanud Rudal, 2 Reiarhanudri/BS, 6 Yon Zipur, 10 Denzipur, 12 Den Inteldam, 43 Timintelrem, 284 unit Inteldim, 12 Rindam, 12 Zidam, 12 Hubdam, 12 Paldam, 12 Bekangdam, 12 Ajendam, 12 Kesdam, 12 Jasdram, 12 Topdam, 12 Pendam, 12 Infolahtadam, 12 Sandidam, 12 Pomdam, 12 Bintaldam, dan 12 Kudam.

Kondisi personel Kodam : Makodam sekitar 92%, Korem 97 % dan Brigif Kodam 100 % dari TOP, dengan kondisi Materiil rata-rata 60 % dari TOP.

b. TNI Angkatan Laut (AL)

Kekuatan TNI AL disusun dalam Sistem Armada Terpadu (SSAT), terdiri atas KRI, KAL, Pesawat Udara (Pesud), Marinir, dan Pangkalan. Personel TNI terdiri atas Perwira, Bintara dan Tamtama, berjumlah 62.556 orang, sedangkan PNS berjumlah 8.840 orang.

c. TNI Angkatan Udara (AU)

Kekuatan TNI AU yang terdiri dari Skadron Udara, Satuan Radar, Satuan Rudal, Pasukan Khas (Paskhas), Pangkalan Udara (Lanud), Detasemen dan Pos. Satuan Skadron terdiri atas Skadron Tempur, Angkut, Intai, Helikopter dan Skadron Latih.

TNI AU saat ini memiliki 18 Skadron udara terdiri dari berbagai macam tipe pesawat, 17 Satuan Radar Pertahanan Udara, 1 Satuan Rudal QW-3. Korpaskhas membawahi 3 Wing, 6 Skadron, 6 Flight, 1 Den Bravo dan 1 Den Walkol. Pangkalan Udara dari berbagai tipe adalah sebagai berikut, Koopsau I (2 Lanud Tipe A, 5 Lanud Tipe B, 8 Lanud Tipe C, 4 Lanud Tipe D, 2 Wing Udara, 3 Skadron Teknik, 5 Detasemen, 40 Pos TNI AU, Koopsau II (3 Lanud Tipe A, 1 Lanud tipe B, 12 Lanud Tipe C, 4 Lanud Tipe D, 3 Wing Udara, 3 Skadron Teknik, 4 Detasemen, dan 37 Pos TNI AU). Kodikau (1 Lanud tipe A, 2 Lanud tipe B, 2 Wing Dik, 1 Detasemen dan 1 Pos TNI AU).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kondisi TNI kita baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana termasuk alat utama sistem persenjataan (Alutsista) masih jauh untuk menjadi postur pertahanan negara dengan kapasitas minimum essential forces. Apalagi dengan luas wilayah dan potensi ancaman di beberapa wilayah Indonesia.

Tabel Sistem Armada Terpadu Tni Al

SSAT	UNIT	KESIAPAN (%)	KETERANGAN
KRI	143	65	
KAL	312	82	
PESAWAT UDARA	64	52	Sebagian besar tdk layak terbang
MARINIR	2 Pasukan Marinir 1 Brigade Infantri 1 Komando Latihan (Kolot) 1 Detasemen Jala Mengkara (Denjaka)	55	Dilengkapi dengan: 429 Kendaraan Tempur & 42 Pucuk Meriam
PANGKALAN	<u>Lanal:</u> 11 Pangkalan Utama AL (Lantamal) 22 Pangkalan AL (Lanal) 24 Stasiun AL (Sional) 2 Detasemen AL (Denal)	60	
	<u>Pangkalan Udara AL (Lanudal):</u> 1 Kelas "A" (Juanda) 7 Kelas "B" 2 Kelas "C"	60	
	<u>Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan):</u> 6 Kelas "A" 4 Kelas "B" 2 Kelas "C"	60	
	<u>Pangkalan Marinir:</u> 2 Pangkalan	60	

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

Tabel Alutsista TNI AL

KRI	KAL	PESAWAT UDARA	KENDARAAN TEMPUR MARINIR
1 Kapal MA	KAL : 312 buah berbagai macam jenis dan ukuran.	1 Buffalo DHC-5D	68 Tank PT-76
16 PK		13 Cassa NC-212	54 Tank PT-76 (M)
12 PKR		3 Cassa NC-212-200	12 Tank AMX 10 PAC
2 SS		22 Nomad N-22/24	1 Tank Recovery
4 KCR		2 Bonanza F-33 A	3 Tank Recovery BREM-2
2 KCT		3 Tampico TB-9	25 Pansam AMX-10 P
40 PC		4 Tabago TB-10	25 Pansam BTR-50 P
6 PR		5 N Bell - 412	69 Pansam BTR-50 P (M)
2 BR		8 Bolcow BO-105	34 Pansam BTR-50 PK
28 AT		3 Colibri EC-120.	5 Kapa K-61
2 ASG			26 Kapa K-61 (R)
5 BCM			9 Kapa PTS
2 BTD			8 Pansrod BTR-152
5 BHO			12 BTR – 80 A
3 BU			29 KPR BM-14 / 17
5 BAP			1 Sizu NA-140
5 CAP			21 BVP-2
1 BRS			2 BVP 2K
2 LAT			2 VPV/Rec
			22 Pintam BRDM

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

Di Amerika Serikat, militer ditempatkan di bawah kontrol otoritas politik sipil. Seluruh cabang militer Amerika Serikat (United States Armed Forces) berada di bawah kontrol Departemen Pertahanan (Department of Defence) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security).

Departemen Pertahanan membawahi Angkatan Darat (US Army), Angkatan Laut (US Navy), Angkatan Udara (US Air Force) dan Korps Marinir (US Marine Corps). Adapun Penjaga Pantai (US Coast Guard) berada di bawah pengawasan Departemen Keamanan Dalam Negeri ketika kondisi damai, dan berada di bawah pengawasan Departemen Pertahanan ketika kondisi perang.

Tentu saja, kedua departemen tersebut berada di bawah Presiden yang dalam ini sebagai pemegang komando tertinggi. Dalam mengkoordinasikan aksi militer dan diplomasi, Presiden mendapatkan pertimbangan dari Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) yang dipimpin oleh Penasehat Keamanan Nasional (National Security Advisor).

Dengan struktur hierarkis semacam itu, kontrol sipil atas militer dapat dilakukan secara berlapis-lapis, dan Presiden tidak semena-mena dalam menggunakan kekuatan militer karena Presiden selain mendapatkan pertimbangan dari Penasehat Keamanan Nasional juga bertanggung jawab di hadapan parlemen atas kebijakan-kebijakannya.

Sumber: Backgrounder 4: Reformasi TNI, IDSPS, 2009

Tabel Kekuatan TNI AU

JENIS	UNIT	KEKUATAN	KESIAPAN	KET
Skadron	7 Skadron Pur	74 psw	41,89	
	5 Skadron Angkut	49 psw	61,53	
	1 Skadron Intai	3 psw	33	
	3 Skadron Heli	49 psw	69,38	
	2 Skadron Latih	57 psw	57,89	
Satrad	17 Satrad Hanud		94,11	
Korpaskhas	3 Wing		70	
	6 Skadron		70	
	6 Flight		70	
	2 Den		70	
Lanud	6 Tipe "A"		N/A	
	8 Tipe "B"			
	20 Tipe "C"			
	8 Tipe "D"			
Detasemen	9 Den		N/A	
Pos	78 Pos		N/A	

Sumber: Departemen Pertahanan, 2007

8. Tantangan-tantangan Reformasi TNI

Di samping capaian yang ada, gagasan mengenai supremasi otoritas politik sipil masih menghadapi kendala-kendala seperti: (1) Gagasan supremasi sipil dalam UU TNI belum seperti yang diharapkan. Misalnya, kewenangan Presiden dibatasi pada penggunaan kekuatan tidak dalam pembangunan kekuatan dan pembinaan kekuatan; (2) Panglima TNI berada dibawah Presiden, dimana seharusnya bisa ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan; (3) Dalam seleksi calon Panglima TNI, DPR hanya berwenang menilai aspek moralitas dan kepribadian, tidak termasuk aspek kemampuan profesi. Penilaian ini rancu karena seharusnya keputusan DPR didasarkan pada penilaian objektif terhadap kemampuan profesional calon yang diajukan presiden; (4) Ketidakkonsistenan elit politik sipil dalam memposisikan peran militer dengan menarik militer dalam kancah politik.

Sedangkan keberhasilan reformasi sektor keamanan khususnya reformasi TNI menurut Hasnan Habib adalah ditematkannya TNI dalam “agama baru”, yaitu demokrasi. Demokrasi dalam hal ini adalah kontrol sipil yang kuat, yang dapat dilihat pada kuatnya pengawasan (*oversight*) serta perencanaan dan implementasi dari undang-undang.

Memang, angin reformasi paska Oba sudah merambah pada institusi TNI, bahkan ketentuan formalnya sudah dimuat dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pertanyaannya adalah, apakah reformasi di tingkatan formal bisa mengatur perilaku militer dan membatasi peran mereka disektor politik, sosial dan ekonomi? Sejarah yang panjang dari praktek dwifungsi ABRI (TNI) menunjukkan adanya kepentingan terus menerus untuk membangun otonomi dari kekuasaan politik sipil. Kompleksitas persoalan ini terlalu besar

untuk bisa dijaring dengan sekedar hukum formal di atas. Berikut ini wilayah-wilayah reformasi militer yang belum berjalan maksimal.

A. Korupsi yang menyebar

Kontinuitas praktek korupsi di internal birokrasi sipil dan kalangan militer menunjukkan bahwa tuntutan melakukan reformasi militer gagal dalam memperhitungkan kebiasaan korupsi di Indonesia, dan nampaknya tidak akan berhasil. Sangatlah tidak realistis, contohnya, untuk mengharapakan tentara TNI untuk menyokong keluarga mereka dengan gaji resmi mereka sementara rekan sipil mereka menikmati pendapatan yang berlipat-lipat dari gaji mereka.

Seharusnya ada reformasi birokrasi menyeluruh, yang tidak hanya ditujukan kepada TNI semata. Masalah utamanya terlihat dalam penggambaran posisi birokrat dan pimpinan militer sebagai posisi “basah” (artinya memiliki akses bagus atas keuntungan luar anggaran) atau “kering”. Akar dari pemisahan ini berawal dari periode kolonial, lebih dari seabad sebelum kemerdekaan. Hal ini juga terlihat dalam praktik “suap” untuk bisa bergabung dengan pelayanan sipil atau militer, atau untuk bisa dipromosikan ke posisi yang menguntungkan.

Laporan terakhir tentang korupsi, yang diterbitkan oleh Masyarakat Indonesia-Amerika dan Pusat Penelitian Strategi Internasional, mencatat bahwa “hanya ada sedikit tindakan yang diambil terhadap mereka yang berada di puncak kekuasaan di Indonesia, terutama politisi dan jenderal yang menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan nasional, partai politik atau militer”. Laporan tersebut mengenai masalah pelayanan sipil,

terutama menekankan masalah korupsi yang terkait dengan militer dan operasional dari yayasan, koperasi dan bisnis TNI.

B. Peran-peran dalam keamanan domestik

Salah satu pencapaian paling penting dari era reformasi adalah pemisahan Polri dari ABRI di tahun 1999. Namun, empat ancaman domestik yang dianggap berada jauh di luar kemampuan Polri pada saat itu dan masih memerlukan bantuan TNI, yaitu dalam hal pemberontakan separatisme, kekerasan komunal, terorisme dan bencana alam. Seiring perjalanan waktu, asumsi ini harus ditinjau ulang, terutama terkait dengan perubahan konteks ancaman serta kemungkinan untuk mendorong aktor-aktor lain yang lebih tepat.

Dengan asumsi bahwa perjanjian perdamaian di Aceh tahun 2005 sukses membawa perdamaian di Aceh, maka satu-satunya persoalan yang dikategorikan sebagai ancaman “separatisme” yang tersisa sebagai kelanjutan persoalan masa lalu adalah perlawanan kelompok bersenjata di Papua. Namun, seiring dengan reformasi 1998, pendekatan militer dan kekerasan digugat publik dan dianggap tidak selaras dengan semangat demokrasi dan HAM, serta menjurus pada stigmatisasi seluruh masyarakat Papua sebagai kelompok sparatis. DPR telah mengeluarkan UU yang memberikan Papua Otonomi khusus di tahun 2001. Pemerintah juga menjalankan beberapa kebijakan yang “moderat”, meskipun belum menyelesaikan secara fundemantal persoalan-persoalan mendasar terkait keadilan politik, ekonomi, hukum serta pembangunan dan kesejahteraan.¹⁵

Sementara kekerasan komunal yang terjadi paska 1998 di beberapa titik seperti Sambas, Maluku, Sampit dan Poso telah berhenti. Sejauh pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menjalankan roda pemerintahan secara baik, mampu menjamin penegakan hukum yang adil serta mendorong pembangunan yang disertai partisipasi masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan, maka sesungguhnya ancaman konflik dapat diatasi.

Sejak berpisah dari militer (ABRI), Polri telah mendapat apresiasi dari banyak pihak atas kemampuan mereka mengatasi ancaman serta mengungkap kasus-kasus terorisme di Indonesia, seperti dalam kasus Bom Bali pada bulan Oktober 2002, Bom Kedubes Australia dan Bom Marriot. Artinya, kapasitas penanggulangan terorisme sebagai bagian dari kerja-kerja penegakan hukum Polri meningkat dan dapat diandalkan, sehingga peran-peran TNI hanya diperlukan jika ada permintaan Polri, bukan menjadi domain utama TNI.

Terkait penanganan bencana alam, peran TNI dalam paska tsunami Aceh dan Nias menandai efektivitas peran TNI dalam menghadapi bencana alam, sekaligus menunjukkan kompensasi atas kelemahan peran mereka di bidang lainnya. Kecenderungan mendorong peran TNI sebagai bentuk operasi militer selain perang seperti termaktub dalam pasal 7 ayat 2 UU TNI (selain keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB di negara lain) menjadi lebih dominan seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat orientasi pembentukan mereka adalah persiapan untuk melakukan operasi perang.¹⁶

15 Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir, TNI meningkatkan volume unit yang ditugaskan ke Papua. Kecenderungan ini sangat mengkhawatirkan karena banyak penduduk asli Papua yang memandang TNI sebagai ancaman keamanan daripada sebagai pelindung. Sangat mungkin bahwa menambah jumlah TNI di Papua akan memicu terjadinya lebih banyak sentimen yang melahirkan separatisme. Sementara di sisi lain, peran-peran kepolisian dalam mempertahankan hukum dan ketertiban cenderung tidak didorong untuk berjalan efektif dan maksimal, seiring dengan wacana Papua sebagai wilayah konflik dan sparatis yang dikembangkan TNI.

16 Menurut laporan kantor berita Antara pada tanggal 16 Agustus 2006, TNI membentuk formasi pasukan cepat tanggap untuk mengatasi bencana alam. Pasukan ini berjumlah 3,426 personil yang terdiri dari AD, AL, AU dan ahli sipil.

C. Keterbatasan Anggaran

Fungsi anggaran secara umum ini juga berlaku bagi anggaran militer.¹⁷ Anggaran militer merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi militer melalui perumusan tujuan, sasaran kebijakan, penciptaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Selain itu, anggaran juga berguna untuk melakukan pengendalian (*control tool*) untuk menjaga agar tugas dan kewenangan institusi dapat berjalan sesuai dengan strategi pengembangan kekuatan militer yang telah ditentukan.

Pengalokasian anggaran merupakan komitmen politik pemerintahan dalam pengembangan dan pembangunan militer di Indonesia. Oleh karena itu, UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selengkapnyanya berbunyi Pasal 25 ayat (1) "*Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*" ayat (2) "*Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.*"¹⁸

Sampai saat ini masih terjadi kontroversi mengenai besarnya anggaran pertahanan negara karena tidak ada parameter yang jelas untuk: menentukan kebutuhan riil militer, kriteria untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja berdasarkan tugas dan kewenangannya TNI yang dilakukan oleh Departemen

Pertahanan. Berbagai persoalan dalam kebijakan pertahanan ini meliputi berbagai aspek, misalnya: prosedur pengajuan dan pencairan anggaran, koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam tubuh militer dan departemen pertahanan, masalah akuntabilitas dalam kepemimpinan dan pengelolaan kebijakan pertahanan, resistensi kultural yang kuat dari TNI, karena perbedaan persepsi dan kepentingan.¹⁹

Selama 2007, anggaran militer dari pemerintah pusat adalah Rp 32.6 triliun (\$3.4 milyar dengan asumsi bahwa nilai pertukarnya adalah US\$ 1 = Rp. 9,300) atau 6.3 persen dari anggaran pemerintah pusat, sama dengan 0.9 dalam GDP. Hal ini menggambarkan kenaikan sebesar 16 persen dalam anggaran militer di tahun 2006. Anggaran TNI telah berkembang dengan pesat di era reformasi lebih banyak dari komponen anggaran lain, tapi bagian GDP tetap rendah dalam standar regional dan global.

D. Pembenahan Struktur Komando Teritorial

Struktur Komando Teritorial (Koter) yang sampai saat ini berjalan tampaknya merupakan harga mati bagi TNI (AD) dan dipandang relevan dipertahankan pasca reformasi 1998, termasuk mengatasi serangan terorisme. Pernyataan ini sebagai reaksi atas permintaan Presiden Yudhoyono dalam Pidato Ulang Tahun TNI ke 60 yang meminta TNI berperan aktif memerangi terorisme, terutama setelah tragedi Bom Bali ke 2 yang menewaskan 22 orang dan puluhan jiwa lainnya mengalami luka-luka, pada 1 Oktober

-
- 17 Anggaran memiliki beberapa fungsi utama yaitu: 1) sebagai alat perencanaan (*planning tool*), 2) alat pengendalian (*control tool*) 3) alat politik (*political tool*), 4) alat koordinasi dan komunikasi, 5) alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*) 6) alat motivasi (*motivation tool*) dan 7) alat menciptakan ruang publik (*public sphere*).
 - 18 Secara nasional anggaran pertahanan mengalami kenaikan, namun berdasarkan rasio PDB sejak tahun 2006 terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB sekitar Rp 33,678 miliar (sebagai bahan banding, negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki rasio lebih tinggi, anggaran pertahanan bahkan berkisar 4-5 % PDB). Dari jumlah tersebut sekitar 67 % merupakan anggaran rutin sedangkan 33% untuk pembangunan pertahanan. Konsekuensi dari rendahnya anggaran pertahanan adalah sulitnya untuk meningkatkan performance Alusista dan rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit. Rendahnya anggaran juga berdampak pada sulitnya pembentukan TNI yang profesional, yang diberi perlengkapan dengan baik dan dicukupi kebutuhannya.
 - 19 Hasil penelitian sejumlah lembaga nasional dan internasional menyatakan bahwa militer telah melakukan atau terlibat bisnis secara sah maupun tidak sah. Alasan utama militer terlibat atau melakukan bisnis adalah karena terbatasnya anggaran negara untuk sektor pertahanan.

2005.²⁰ Pada kenyataannya, struktur Koter memang nyaris tak berbeda dengan struktur pemerintahan sipil, sehingga memungkinkan TNI terlibat langsung dengan pemerintahan daerah dalam hal kebijakan pembangunan dan keamanan.²¹

Apa yang menjadi dasar dari pandangan tentang tugas-tugas internal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan strategis pertahanan yang juga menegaskan bahwa kekuatan komponen utama, cadangan dan pendukung TNI disamping menghadapi ancaman keamanan tradisional seperti invasi atau agresi militer, juga harus dipersiapkan menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman-ancaman tersebut berupa: a). Terorisme; b). Kelompok Sparatis Bersenjata; c). Ancaman dan Gangguan Kelompok Radikal; d). Mengatasi Konflik Komunal; e). Mengatasi Kerusakan Sosial; f). Melawan Perompakan dan Pembajakan di Laut; g). Mengatasi Imigrasi Ilegal; h). Mengatasi Penangkapan ikan secara tidak sah dan pencemaran laut; i). Mengatasi Penebangan Kayu Ilegal dan Penyelundupan; j). Membantu Pemerintahan sipil (Pemerintah Daerah); k). Pembangunan Teritorial untuk Pertahanan; l). Pengamanan Obyek Vital; dan m). Kerjasama Internasional di Bidang Pertahanan.²²

E. Perubahan geopolitik internasional

Hal ini ditandai dengan memudarnya prinsip multilateralisme dan menguatnya pendekatan unilateralisme berdampak terhadap berkembangnya doktrin pertahanan *pre-emptive strike*, sehingga akan mengubah tataran politik internasional dan dapat menembus batas-batas yurisdiksi suatu negara di luar kewajaran hukum internasional. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional.

Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan negara yang harus dihadapi pada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan diatas kekuatan pertahanan minimal, sehingga memiliki efek *deterrence* di kawasan regional maupun internasional.

F. Regulasi yang belum selesai sebagai *rule of law* bagi TNI

UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan juga mengatur ketentuan lanjutan terkait beberapa pasal yang belum jelas mekanisme operasionalnya. Dalam UU No 34 Tahun 2004 ada beberapa regulasi yang belum dikeluarkan

20 Pernyataan ini serta merta mendapat reaksi keras berbagai kalangan. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa menghidupkan peran aktif Koter adalah obat yang salah untuk penyakit yang tengah kita hadapi dan berpotensi menghidupkan kembali militerisme dan mendorong pemerintahan yang otoriter. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa militer hanya dapat melakukan peran perbantuan terhadap Kepolisian Nasional (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN), bukan mengambilalih perannya. Lihat Politicians slam plan for TNI, The Jakarta Post 7 October 2005

21 Tabel. Perbandingan Struktur Pemerintahan Daerah dan Komando Teritorial

Level Pemerintahan Daerah/Pejabat Pemimpin Pemerintahan Daerah	Level Komando Teritorial AD/Komandan Komando Teritorial AD
Provinsi/Gubernur	Komando Daerah Militer (KODAM)/Mayor Jenderal atau Brigadir Jenderal
Keresidenan-Provinsi/Residen-Gubernur	Komando Resort Militer (KOREM)/Kolonel
Kotamadia-Kabupaten/Walikota-Bupati	Komando Distrik Militer (KODIM)/Letnan Kolonel
Kecamatan/Camat	Komando Rayon Militer (Koramil)/Letnan Satu
Kelurahan-Desa/Lurah-Kepala Desa	Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Sersan Kepala

22 Kajian Ulang Strategis Sistem Pertahanan, Strategic Defense Review Tahun 2004 (Jakarta: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan RI, 2004), h. 11-19

Berbagai kritik terhadap sifat dan watak Koter yang tidak relevan lagi sebagai sistem pertahanan Indonesia kontemporer dan menjadi problem dalam sistem otonomi daerah bukan saja ditolak kalangan militer, namun juga tidak dipikirkan serius kalangan politisi sipil. Padahal pembiaran terhadap keberadaan Koter juga memberikan sejumlah konsekuensi serius dari sisi politik dan ekonomi. Secara politik, keberadaan Koter dan pelibatannya dalam berbagai aktivitas pemerintahan daerah jelas berbahaya bagi profesionalisme militer dan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintahan sipil. Sudah mafhum di mata publik, bahwa kegunaan dari pelibatan ini lebih berorientasi pada pengamanan proyek-proyek pembangunan setempat, bukan pada formulasi gagasan yang berpihak pada rakyat.

Dampak ekonominya dapat dilihat dari sisi pembiayaan. Keseluruhan Kodam-kodam yang dihuni lebih dari 130.000 tentara dan menanggung overhead kantor yang rata-rata lebih dari anggaran yang tersedia, telah menyedot 60-70 persen dari total anggaran militer yang tersedia dari APBN. Sementara financial constrain yang dihadapi pemerintah juga serius, dimana anggaran pertahanan yang dialokasikan berkisar Rp. 21 Trilyun atau setara dengan 5.5 persen dari APBN atau sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (GDP).²⁴ Logikanya, kodam-kodam tersebut hanya mungkin dipertahankan dengan memberikan beban kepada pemerintah melalui pemberian tambahan dana non-budgeter di luar APBN, atau sewaktu-waktu terjadi pergeseran pos anggaran di APBN (misalnya dalam pembelian peralatan militer dan logistik), atau mengambil dana APBD (misalnya dalam kegiatan TNI masuk desa atau jasa-jasa keamanan) atau kodam punya otoritas pencarian biaya sendiri (*self financing*). Ujung-ujungnya, semua akhirnya menabrak berbagai undang-undang yang berlaku dan merusak sistem pemerintahan dan tata kelola anggaran yang peruntukannya sejak awal dicadangkan untuk biaya-biaya lain, seperti pendidikan, kesehatan, penanganan bencana alam dan sarana publik lainnya.

Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan menyebutkan bahwa Pertahanan Negara hanya dibiayai dari APBN (pasal 25 ayat 1). Demikian pula UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (pasal 66 dan 67), dengan menegaskan bahwa TNI harus mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara kepada Menteri Pertahanan dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan efisien untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (pasal 68) serta diawasi dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

oleh Pemerintah yaitu pertama, ketentuan operasional hubungan Dephan dengan TNI (Pasal 3), kedua, prosedur perbantuan TNI kepada Polri (Pasal 7). Ketiga, peraturan pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan. Keempat, komponen cadangan dan pendukung pertahanan lainnya. Kelima, peraturan pemerintah tentang kesejahteraan prajurit (Pasal 49 dan Pasal 50). Dan keenam, pengaturan operasional gelar TNI (penjelasan 11).

Salah satu regulasi yang belum selesai dari UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan adalah pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Padahal dalam Pasal 75 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan agar segala peraturan pelaksanaan UU TNI ditetapkan paling lambat dua tahun sejak berlakunya UU.

23 Presiden Tegaskan Perlunya Kekuatan Hankam, Media Indonesia 27 Januari 2005

24 Hasil penelitian sejumlah lembaga nasional dan internasional menyatakan bahwa militer telah melakukan atau terlibat bisnis secara sah maupun tidak sah. Alasan utama militer terlibat atau melakukan bisnis adalah karena terbatasnya anggaran negara untuk sektor pertahanan.

Bulgaria memulai reformasi militer dan sistem pertahanannya dengan mengeluarkan produk-produk hukum dan kerangka konseptual. Cetak biru reformasi militer Bulgaria dicantumkan di Konstitusi (1991), Undang-undang Pertahanan dan Angkatan Bersenjata (1995), Konsep Keamanan Nasional (1998), Doktrin Militer (1999), Rencana Reformasi Pertahanan 2004 (1999) dan Rencana Menjadi Anggota NATO 2004 (1999).

Dalam strategi reformasi militernya, Bulgaria memprioritaskan beberapa hal: (1) upaya mengurangi, merestrukturisasi dan memutasikan Angkatan Bersenjata, (2) peremajaan peralatan dan infrastruktur, (3) pemisahan militer dari segala hal yang tidak terkait dengan militer (seperti ekonomi, politik dan tentara bayaran). Tujuan jangka panjangnya adalah memiliki tentara model baru yang modern dan profesional, serta mempunyai sektor keamanan yang integral dengan format organisasi yang benar-benar baru.

Faktor penghambat reformasi militer Bulgaria berlangsung, berasal dari dua hal: (1) adanya intrik personel militer yang lama untuk memberhentikan proses pembentukan sektor keamanan yang modern dan akuntabel, dan (2) adanya kepentingan ekonomi yang tersembunyi di sekitar modernisasi dan logistik sektor keamanan.

Meski demikian, banyak pula faktor yang mendukung reformasi militer di Bulgaria. Di antaranya, (1) Kerinduan bangsa Bulgaria pada transformasi militer sejak masa Pakta Warsawa, (2) Dorongan politik dari dalam dan luar negeri untuk melakukan reformasi sektor keamanan setelah Pemerintah Bulgaria mendaftarkan diri menjadi anggota NATO, (3) keanggotaan Bulgaria di NATO dan kemunculan tantangan/ancaman baru setelah itu, (4) kontribusi gagasan dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) banyaknya skandal buruk yang dilakukan tentara (misalnya: kontrol atas perdagangan, proteksi atas informasi, dan penyadapan atas wartawan dan politisi).

Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah Bulgaria yang mengharapkan adanya reformasi militer berusaha keras untuk menguatkan faktor pendukung reformasi dan mengantisipasi hambatan yang ada. Terkait dengan dua hambatan yang tersebut di atas, mereka melakukan dua hal : pertama, meradikalkan proses profesionalisasi dan restrukturisasi personel militer demi membentuk generasi dan struktur tentara yang baru. Kedua, menjalankan program modernisasi jangka panjang untuk mengantisipasi kepentingan pribadi dilingkungan elit militer dan sipil.

Sumber: Backgrounder 4: Reformasi TNI, IDSPS, 2008

G. Masih lemahnya kontrol demokratik oleh politisi dan masyarakat sipil.

Sistem demokrasi yang kita bangun ternyata masih sebatas demokrasi prosedural. Demokrasi kita baru sebatas pembentukan institusi-institusi baru namun belum dapat mewujudkan demokrasi yang substansial yaitu kesejahteraan rakyat (welfare state).

Manajemen konflik dari partai politik yang belum matang mengakibatkan lemahnya posisi tawar sipil terhadap TNI. Selain itu pengawasan dan kontrol masyarakat sipil terhadap TNI semakin melemah

sebagai akibat kejenuhan lamanya rentang waktu reformasi dan tidak ada kesepakatan diantara kalangan masyarakat sipil sendiri kapan reformasi TNI dianggap selesai.

H. Penghapusan dan Penertiban bisnis TNI

Upaya penghapusan bisnis TNI merupakan satu perjalanan panjang tersendiri. Proses pengajuan rancangan Keppres pembentukan tim khusus inventarisasi bisnis di lingkungan TNI, pembentukan kelompok kerja, surat menyurat resmi Menteri Pertahanan ke Panglima TNI dan Kepala-kepala Staf

Sejumlah Persoalan Reformasi TNI Sebelum dan Sesudah Lahirnya UU No 34/2004 Tentang TNI

Pengertian TNI Profesional Menurut UU TNI	Fakta TNI Sebelum Adanya UU TNI	Fakta TNI Sesudah Adanya UU TNI
Tidak berpolitik	Aktif terlibat dalam pelbagai peran sosial, politik dan ekonomi, menempati jabatan-jabatan di lingkungan pemerintahan sipil serta parlemen	Masih bisa duduk di kementerian politik dan keamanan, Departemen PertahananBIN dan Badan Narkotika Nasional. Prajurit TNI aktif boleh mencalonkan diri dalam Pilkada dan akan dinonaktifkan sementara dari kedinasan dan jabatan. Jika menang langsung dipensiunkan dan jika kalah dapat kembali ke institusi.
Tidak Berbisnis	Masing-masing angkatan dan Mabes memiliki bisnis sendiri-sendiri, dengan alasan ketidakmampuan negara membiayai dan memenuhi kebutuhan minimal militer dan untuk mensejahterakan prajurit	Bisnis-bisnis resmi militer mulai bermetamorfosis dengan berbagai macam rupa, dikelola oleh pihak ketiga, sementara bisnis-bisnis non yayasan dan koperasi belum mendapat perhatian
Menghormati HAM	Terlibat dengan sadar dalam pelbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk dalam sejumlah kejahatan kemanusiaan terutama dalam menghadapi resistensi public terhadap rezim Orde Baru dan gerakan sparatis. Kasus-kasus di masa lalu relatif belum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang adil dan akuntabel.	Aparat TNI terutama di daerah-daerah masih terlibat dalam pelbagai bentuk pelanggaran HAM meskipun intesitasnya menurun dibandingkan pada masa lalu, tetap sulit untuk dijangkau proses hukum yang adil dan akuntabel.
Patuh pada hukum nasional dan hukum internasional	Hukum internasional dan nasional dapat diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan 'negara', cenderung tidak menjadi salah satu tolok ukur profesionalitas, serta dianggap sebagai penghambat dari kepentingan pemerintah yang dikawal TNI.	Adanya pembangkangan terhadap UU yang terlihat dari sikap purnawiran dan anjuran Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono supaya purnawirawan TNI yang diduga terlibat pelanggaran HAM agar tidak memenuhi pemanggilan Komisi Nasional (Komnas) melanggar UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Sumber: Backgrounder 4: Reformasi TNI, IDSPS, 2008

Angkatan, hingga verifikasinya menghabiskan waktu hampir 2 tahun sejak disahkannya UU TNI pada tahun 2004. Informasi angka bisnis yang diambilalih pun simpang siur, mulai dari sekitar 219 unit, hingga angka 900 sampai 1000 unit, dan terakhir 1.520 unit.²⁵

Sementara waktu terus bergulir, UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyatakan pada pasal 76 bahwa, *"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung; dan Tata cara dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Presiden."* Artinya, pada tahun 2005, seluruh proses transformasi dan penghapusan bisnis TNI harus selesai.

Pada tahun 2008, pemerintah akhirnya membentuk Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (Timnas PAB-TNI), yang setelah melakukan tugasnya dalam beberapa bulan menyodorkan tiga rekomendasi, yaitu:²⁶

Rekomendasi pertama, rekomendasi yang secara umum sudah dilandasi semangat melaksanakan amanat TNI Pasal 76 UU No 34 tahun 2004 Tentang TNI. Namun mengingat kesejahteraan TNI belum disesuaikan dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 maka keberadaan Primkop sebagai masa transisi masih dipertahankan untuk dapat melayani kebutuhan pokok

prajurit. Pengalihan aktivitas bisnis TNI dilakukan dengan penataan dan reposisi serta pelurusan atas Yayasan, dan untuk koperasi perlu ditata dan diluruskan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pemanfaatan barang milik negara perlu ditertibkan dan diluruskan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Secara umum Yayasan TNI ditata dan diluruskan melalui berbagai mekanisme yang meliputi reposisi berupa penggabungan dengan Yayasan sejenis di bawah Dephan dan/atau pelurusan (dapat berarti pembubaran/ likuidasi di mana sisa kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada negara. Khusus Yayasan TNI yang melaksanakan kegiatan pendidikan tingkat perguruan tinggi, maka perlu dipastikan keberlangsungan operasionalnya melalui penataan dengan mengubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Dephan. Khusus Yayasan TNI yang melaksanakan kegiatan pendidikan sekolah (selain pendidikan tinggi) direposisi/digabungkan dengan yayasan sejenis di bawah pengelolaan Dephan. Keberadaan koperasi primer tetap dipertahankan mengingat peran koperasi hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok anggotanya dan sangat dibutuhkan oleh prajurit TNI apalagi untuk daerah terpencil, namun disarankan agar pengurus Primkop bukan dari prajurit aktif.²⁷

Rekomendasi kedua, bahwa peran Primkop digantikan oleh satuan kerja yang dibentuk di bawah Departemen

25 900 Unit Bisnis TNI Terpetakan, Republika 25 Februari 2006, Pemerintah Bentuk Pengelola Bisnis TNI, Koran Tempo 3 Maret 2006, Bisnis TNI Dijadikan 7 Perusahaan, Republika 8 Maret 2006, Bisnis TNI yang Diverifikasi Sudah 1.520 Unit, Republika 14 Maret 2006

26 Tiga rekomendasi ini merupakan usulan dari Timnas PAB TNI yang dimuat dalam laporan Timnas tentang Pengalihan Aktivitas Bisinis TNI, Oktober 2008

27 Barang Milik Negara (BMN) yang tidak diperlukan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi TNI agar diluruskan yaitu dikembalikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola BMN. Pemanfaatan BMN harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN. BMN yang digunakan oleh pihak ketiga harus segera ditertibkan dan diluruskan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni UU No 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, PP No 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/Daerah, dan Permenkeu No 96 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Pemanfaatan BMN khusus untuk bidang kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit (RS) dan sarana pendukungnya, perlu dipastikan pelaksanaannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi TNI. Dalam hal RS tersebut memberikan layanan kepada masyarakat umum, perlu dipastikan bahwa penerimaan jasa layanan tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Dalam pelaksanaan penataan, reposisi dan pelurusan Yayasan dan Koperasi, serta penertiban dan pelurusan pemanfaatan Barang Milik Negara perlu dibentuk Tim yang terdiri dari Dephan, TNI, dan instansi terkait.

Pertahanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola dan memenuhi kebutuhan pokok prajurit.²⁸

Rekomendasi ketiga, Perbedaan Rekomendasi Alternatif-3 dengan Rekomendasi Alternatif 1 adalah Rekomendasi Alternatif 3 melaksanakan reposisi dan penataan dengan cara penggabungan Yayasan TNI dengan yayasan sejenis di bawah Dephan dan Koperasi TNI dengan Koperasi di bawah Dephan sesuai ketentuan yang berlaku.²⁹

Kendatipun Timnas telah memberikan laporan dan rekomendasinya, namun ketika naskah ini disiapkan, eksekusi pengambilalihan bisnis TNI ini belum dilakukan. Padahal tenggat waktu dari proses ini berakhir tanggal 16 Oktober 2009.

I. Belum jelasnya penyelesaian Revisi Peradilan Militer

Dalam konteks peradilan militer, pembahasannya terasa sangat alot di DPR. Kesan yang muncul dari kengototan pihak Dephan adalah adanya keinginan pihak TNI untuk tidak dibawa ke peradilan umum diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak

pidana umum.

Sementara sistem peradilan militer yang ada saat ini menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI sangat tidak memadai. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono secara terbuka menunjukkan keberpihakannya pada sikap konservatif segelintir kalangan militer yang masih ingin mendapat *previledge* dengan menghindari status *equality before the law* sebagaimana kalangan sipil dengan mengedepankan argumen prihal ketidaksiapan aparat hukum sipil dan sistem hukum yang ada untuk mengadili kalangan militer.³⁵

J. Pelanggaran HAM dan Hukum oleh TNI dan Polri

Dalam pandangan OMS, aktor keamanan, terutama TNI masih menggunakan pengaruh dominannya sebagaimana di masa lalu pada setiap proses hukum yang melibatkan aparatnya. Akibatnya, tidak satu pun kasus-kasus yang melibatkan TNI diselesaikan secara adil dan akuntabel hasilnya, seperti kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura dan Pembunuhan Munir.

Kalangan OMS juga mengancam banyaknya kasus-

-
- 28 Rekomendasi ini dilandasi semangat amanat pasal 76 UU No 34 tahun 2004 serta mempertimbangkan hasil penilaian data dan masukan dari pakar dan praktisi serta pengamat di bidang terkait. Pembentukan satuan kerja (satker) yang berada di bawah Dephan mengacu pada model yang dipakai di negara lain seperti di Amerika Serikat, yakni Port/Base Exchange (PX/BX) yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada prajurit berkenaan dengan kebutuhan pokok prajurit. Agar pengelolaan satker ini lebih fleksibel maka satker dapat menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan PP No 23 Tahun 2005. Alternatif-2 ini betul-betul mendorong prajurit TNI menjadi prajurit yang profesional dan hanya fokus pada tugas pokok dan fungsinya untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja, amanat UU No 34 Tahun 2004 bahwa seluruh kebutuhan prajurit harus dipenuhi dari APBN, termasuk kesejahteraan prajurit yang saat ini masih belum memadai.
- 29 Sebelum dilaksanakan penggabungan, agar memperoleh pemetaan yang jelas mengenai berbagai yayasan dan koperasi tersebut, Rekomendasi Alternatif-3 mendorong untuk dilakukannya Legal Audit dan Financial Audit yang menyeluruh terhadap Yayasan dan Koperasi TNI tersebut. Kelemahan alternatif ini adalah bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan harus meninggalkan pola keberadaan yayasan dan koperasi di departemen-departemen. Di masa mendatang yayasan dan koperasi di bawah Dephan harus dibubarkan dan kekayaan sisa hasil likuidasinya diserahkan kepada negara (untuk Yayasan) dan anggota (untuk Koperasi).
- 30 Kontras-INFID-Imparsial, Catatan Monitoring Reformasi TNI 1 Tahun Paska Pencabutan Embargo Militer Amerika Serikat (Jakarta: 2006).
- 31 Human Rights Watch, *Too High a Price, the Human Rights Cost of Indonesian Military's Economic Activities*, Human Rights Watch Volume 18 No 5(C) (New York: Juni 2006), h. 101-110
- 32 Ibid., h. 101-103
- 33 Ibid., h. 103-109
- 34 Ibid., h. 109-110
- 35 Sebagai representasi dari otoritas politik sipil, Menhan seharusnya faham, bahwa pembahasan RUU Peradilan Militer yang memperjelas yurisdiksi tindak pidana dan pelanggaran disiplin oleh prajurit TNI adalah kelanjutan dari TAP MPR No VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri serta UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Lihat Penyidik TNI Diminta Tetap Polisi Militer, *Republika* 8 Desember 2006, Peradilan Sipil Diminta Tak Tinggalkan Ciri Militer, *Koran Tempo* 8 Desember 2006, RUU Peradilan Militer yang Terkatung-katung Menunggu Political Will Pemerintah, *Indopost* 14 November 2006, Juwono Reject Civilian Trials, *The Jakarta Post* 30 November 2006.

kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terus terjadi atau belum diproses secara hukum. Dalam hal ini insitusi TNI melanggengkan praktek impunity dengan mempertahankan aparatnya yang ‘melanggar hukum’ pada posisi-posisi strategis dengan dalih otonomi TNI dalam mekanisme promosi dan mutasi perwira, serta

menggunakan pengadilan militer untuk menghindar dari upaya koreksi melalui sistem hukum nasional, termasuk pengadilan HAM.³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa TNI belum menjadi institusi yang tunduk pada hukum, namun justru terus melahirkan ketidaksamaan di muka hukum (*inequality before the law*) antara personil TNI dan warga sipil.³⁷

Kotak 9

Mitos-mitos Kekekalan Bisnis Militer³⁰

Dalam hal penghapusan bisnis militer, wilayah pertarungan masyarakat sipil-TNI juga berkaitan dengan hilangnya sumber-sumber keuangan yang selama ini dikelola dengan 3 mitos: 1). Budget yang dialokasikan pemerintah hanya bisa meng-cover sedikit pembiayaan dari total anggaran yang dibutuhkan militer; 2). Bahwa bisnis militer yang dijalankan signifikan meng-cover gap pembiayaan militer; 3). Sebagian besar hasil dari bisnis-bisnis militer digunakan untuk memenuhi kesejahteraan prajurit.³¹

Faktanya, sebagaimana diungkap penelitian Human Rights Watch, sebuah organisasi monitoring HAM internasional yang berbasis di New York Amerika Serikat, mitos-mitos di atas tidak bisa dibuktikan kebenarannya sepenuhnya. Terhadap mitos pertama, dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan TNI, statistik yang menyatakan bahwa budget TNI selalu kurang seringkali bukanlah angka yang sebenarnya. Tidak pernah diungkap sumber-sumber pembiayaan lainnya dari pemerintah di luar anggaran pertahanan, seperti dana-dana non-budgeter untuk keamanan (pemilu, even internasional,dll), dana-dana operasi militer dan dana-dana penanganan bencana alam, sumber-sumber alternatif seperti barter dan kredit ekspor atau dana-dana subsidi pemerintah. Contohnya, kredit ekspor yang digunakan untuk pengadaan peralatan militer bernilai total US\$ 160 juta pada tahun 2002, US\$ 448 juta pada tahun 2003 dan US\$ 449 juta pada tahun 2004. Memang jumlah yang diterima belum begitu besar, namun tidak bisa juga dinyatakan bahwa anggaran TNI selalu kurang.³²

Mitos kedua mengasumsikan bahwa seluruh bisnis militer berjalan legal dan menguntungkan. Nyatanya, militer menjalankan berbagai cara bisnis, legal maupun ilegal, selalu merugi dan diwarnai motif mencari keuntungan pribadi individu-individu tentara. Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi yang diberikan sangat tidak signifikan meng-cover gap pembiayaan. Dalam kolaborasi bisnis militer, misalnya pada bisnis keamanan, biasanya kalangan militer menerima bayaran yang cukup besar, bisa memberikan tambahan pembiayaan kantor, tetapi juga melakukan korupsi. Bisnis-bisnis ilegal biasanya menghasilkan keuntungan lebih besar, tapi tidak pernah ada perkiraan keuntungan yang dinyatakan terbuka. Dalam beberapa kasus, prajurit atau perwira militer yang berbisnis juga memberikan setoran kepada rangkaian ‘posisi penting’ di atasnya atau mereka yang ‘mendukung’ kegiatan bisnis tersebut.³³

Sementara mitos ketiga didasarkan kenyataan, bahwa prajurit militer sejauh ini memang tidak mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya. Gaji bulanan yang diterima prajurit dimulai dari Rp. 1.300.000,- (sekitar US\$ 120) untuk pangkal terendah dan Rp. 4 juta (sekitar US\$ 440) untuk level senior.

36 Beberapa nama perwira ‘bermasalah’ tersebut antara lain Mayor Jenderal Sriyanto Muntrasan yang diangkat menjadi Panglima Kodam III Siliwangi (terlibat dalam kasus Tanjung Priok, 1984), Kolonel Chairawan sebagai Komandan Korem 011 Lilawangsa, Aceh (kasus penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997-1998), Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoedin sebagai Sekjen Departemen Pertahanan (Kerusuhan Mei 1998) dan Mayor Jenderal Adam Damiri yang diangkat sebagai Asisten Operasional Kasum TNI (Kasus Timor Timur 1999), Palima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal Endang Suwarya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh). Lihat Rights group wary of TNI reshuffle, The Jakarta Post 5 Februari 2005, Promosikan Sriyanto dan Chairawan, TNI Diprotes, Indopost 5 Februari 2005, TNI Dinilai Belum Hormati Penegakan HAM, Suara Pembaruan 5 Februari 2005, LSM Nilai TNI Tak Peka Soal Endang Suwarya, Koran Tempo 2 April 2005, Activist criticize latest TNI moves, The Jakarta Post 2 April 2005.

37 Mufti Makaarim A, Potret Reformasi TNI 2006, www.prakarsa-rakyat.org

Namun mitos ini justru menimbulkan masalah, dimana prajurit-prajurit dapat saja menerima tambahan penghasilan, namun harus berjuang untuk mendapatkannya, misalnya dengan mendukung pelibatan atasannya dalam berbisnis. Tidak aneh jika ada pandangan bahwa atasan yang sukses adalah yang mampu mensejahterakan unit-unit dan prajurit di bawahnya. Yayasan yang ditujukan memberikan kesejahteraan berupa rupiah, asuransi kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk janda dan anak-anak yatim TNI, umumnya tidak berjalan. Yang mendapatkan keuntungan justru adalah para pensiunan militer yang terlibat, dan itu pun tidak mengikuti sistem yang formal ditetapkan institusi. Dalam kasus lain, para komandan justru leluasa menggunakan keputusannya dalam hal penggunaan keuntungan, tanpa pencatatan.³⁴

Satu hal yang membuat penelitian ini menjadi sangat komprehensif dan melengkapi berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah adanya identifikasi persoalan-persoalan kunci dalam reformasi TNI terutama berkaitan dengan penghapusan bisnis-bisnis militer. Beberapa persoalan tersebut antara lain adalah:

1. Keuangan militer yang tidak akuntabel. Meskipun konstitusi telah menyatakan bahwa sebagai bentuk pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun tampaknya ini belum berlaku untuk kalangan militer. Sejauh ini masih belum terjadi suatu pengelolaan anggaran militer yang transparan dan akuntabel di mata publik. Minimnya kontrol keuangan dan politik juga menjadi faktor yang terkait dengan tidak adanya akuntabilitas ini.
2. Permintaan pembiayaan negara yang tidak disertai proses assesment terhadap kebutuhan. Mulai sejak perencanaan hingga pelaksanaan, proses penyediaan budget memiliki banyak persoalan. Pemerintah selalu melakukan penyesuaian anggaran terhadap pelbagai kebutuhan, namun untuk pembiayaan militer masih belum menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama Menteri Keuangan dan Anggota parlemen komplain atas budget yang diajukan Menteri Pertahanan dan mempertanyakan penjelasan atas dana yang diajukan dalam jumlah cukup besar.
3. Tidak berimbangya pemenuhan anggaran dengan total pembiayaan yang dibutuhkan. Secara umum publik dan beberapa kalangan setuju dengan pemenuhan budget militer hanya bersumber dari anggaran negara. Di sisi negara, fokus pada perbaikan alokasi budget TNI dan keseriusan mendukung pengembangan postur pertahanan yang layak juga dipertanyakan. Tidak heran jika kemudian muncul mitos bahwa negara tidak pernah mampu membiayai kebutuhan anggaran militer secara penuh.
4. Ketidaktepatan statistik pembiayaan pemerintah untuk militer. Seringkali angka yang dilaporkan sangat tidak konsisten. Sebagai contoh, menurut Menteri Pertahanan total budget militer pada 2003 adalah 17.2 trilyun, namun versi pemerintah justru beragam, mulai dari 9.7 trilyun, 15 trilyun, 18.3 trilyun, dan 27.4 trilyun.
5. Adanya dana-dana off-budget. Tidak ada yang yang bisa memastikan berapa besarnya, sebagai mana tidak bisa dipastikan total penerimaan militer dari berbagai sumber keuangan negara dari level pusat dan daerah. Termasuk penerimaan dari sumber-sumber non-pemerintah.
6. Kolusi dan mark up dalam pengadaan peralatan militer. Hampir selalu ditemukan skandal dalam pengadaan peralatan militer, mulai dari kolusi dan mark up hingga ke soal kualitas alat yang dibeli. Apalagi dengan diperbolehkannya militer juga menggunakan fasilitas kredit ekspor, maka ruang untuk menjalankan praktek-praktek semacam ini selalu tersedia.
7. Fungsi Audit yang tidak berjalan maksimal. Auditor pemerintah yang memeriksa laporan keuangan TNI membatasi pemeriksaannya pada pembiayaan non-operasi, seperti pada pembiayaan gaji prajurit. TNI biasanya menghindar dengan berbagai taktik, misalnya dengan menanyakan kembali informasi yang ingin diminta, menyatakan bahwa informasi yang diinginkan belum tersedia, atau membatasi akses pada dokumen-dokumen dengan alasan kerahasiaan.
8. Penyalahgunaan aset sehingga merugikan negara. temuan BPK pada 2004 menunjukkan bahwa koperasi-koperasi di lingkungan TNI telah mendapat keuntungan yang begitu besar dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara dan tidak membayar retribusi dan pajak-pajak. Sayangnya, tindakan yang telah merugikan negara ini tidak dikenakan finalty apapun.

Seiring tuntutan reformasi nasional, TNI sampai saat ini terus melaksanakan reformasi internal dengan melakukan berbagai perubahan yang signifikan termasuk diantaranya perubahan doktrin. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor: Kep/21/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, telah ditetapkan Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma”.

Ada sejumlah point penting perbedaan antara Doktrin ABRI “CADEK” dan Doktrin TNI “TRIDEK” yang perlu diketahui dan dipahami oleh segenap prajurit TNI Perbedaan sebagai berikut :

DOKTRIN ABRI “CATUR DHARMA EKA KARMA”	DOKTRIN TNI “TRI DHARMA EKA KARMA”
TNI Polri masih bergabung	TNI pisah dari Polri
Peran ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.	Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
<p>A. Fungsi ABRI sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penindak dan penyanggah awal setiap ancaman musuh dari dalam maupun dari luar negeri. 2. Pengaman, penertib, dan penyelamat masyarakat serta penegak hukum negara. 3. Pelatih dan pembimbing rakyat bagi penyelenggaraan tugas Hankamneg dalam mewujudkan kemampuan dan kekuatan perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi ancaman. 4. Pembina kemampuan dan kekuata Hankamneg dalam pembinaan Hankamneg dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan Hankam di darat, laut dan udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat. <p>B. Fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik.</p>	<p>Fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Penangkal, kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan non militer dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. B. Penindak, kekuatan TNI harus mampu digerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. C. Pemulih, kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara keamanan akibat kekacauan perang.
<p>Tugas pokok ABRI sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan kemerdekaan, kedaulatan serta integritas bangsa dan negara. B. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan ideologi Pancasila dan UUD 1945. C. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan penyelenggaraan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. 	<p>Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>

Pola operasi ABRI adalah :

a. Operasi Pertahanan.

- 1) Operasi Penciptaan kondisi.
- 2) Operasi Konvensional
- 3) Operasi Perlawanan wilayah
- 4) Operasi Serangan balas
- 5) Operasi Pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat.

b. Operasi Keamanan Dalam Negeri

- 1) Operasi Intelijen.
- 2) Operasi Teritorial
- 3) Operasi Tempur
- 4) Operasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi sebagai berikut :

a. Operasi militer untuk perang.

- 1) Operasi Gabungan TNI.
- 2) Operasi Darat
- 3) Operasi Laut
- 4) Operasi Udara
- 5) Kampanye Militer
- 6) Operasi Bantuan

b. Operasi militer selain perang

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan presiden dan wakil presiden RI beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. Mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Asing.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (SEARCH AND RESCUE).
14. Membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sumber: www.idsps.org

9. Tantangan Agenda Reformasi TNI ke depan.

Pemilu 2009 dan pemerintahan baru hasil pemilu 2009 menjadi momentum krusial bagi kelanjutan reformasi TNI. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi reformasi TNI pasca 2009 yaitu: Pertama, TNI masih menggunakan model pembacaan internal security dan bukan *external security*.³⁸ Ancaman yang dilihat masih didominasi ancaman internal ketimbang eksternal, sehingga pola pengembangan cenderung berorientasi gelar kekuatan internal. Hal ini bisa dilihat dari pengembangan postur pertahanan negara yang di buat Dephan dengan Peraturan Menteri Pertahanan No PER/24/M/XII/2007 dan dituangkan dalam Postur Pertahanan Negara 2008.

Kedua, pasca 2009 akan terbentuk pemerintahan yang baru, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Bila pemerintahan saat ini tidak bisa menyelesaikan persolan-persoalan mendasar yang dalam 10 tahun terakhir mengakibatkan lambatnya reformasi TNI, maka pasca 2009 sangat sulit untuk terjadi perubahan yang signifikan. Reformasi TNI sangat bergantung pada keputusan politik negara dalam memposisikan dan mengoperasikan TNI.

Ketiga, perlu penguatan kapasitas politisi sipil dalam melakukan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran dalam mendorong dan menuntaskan reformasi TNI.

Keempat, UU No 34/2004 Tentang TNI telah mengamanatkan bahwa negara menjamin kesejahteraan prajurit TNI. Oleh karena itu, semangat pengambilalihan kegiatan bisnis TNI disertai dengan jaminan tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pertahanan Negara yang bersumber dari APBN.

38 Menurut Peraturan tersebut akan dibentuk 3 Kodam baru yang akan dikembangkan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah serta Irian Jaya Barat dengan pembentukan setiap Kodam minimal 1 Makodam, 1 Brigif (1 Yonif Mobud, 1 Yonif Mekanis dan 1 Yonif Hutan Gunung Ralasutai), 1 Yonif Linud, 1 Yonif Raider, 1 (Yonkav, Armed, Arhanud, Zipur), 1 Denintel, 1 Yonangair, 1 Zidam, 1 Paldam, 1 Bekangdam, 1 Pomdam, 1 Kesdam, 1 Ajendam, 1 Topdam, 1 Bintaldam, 1 Pendam, 1 Jasdram, 1 Infolahtadam, 3 (Kompi Jihandak dan Kompi Nubika), 1 Rindam dan 1 Skwadron Heli Komposit.

10. Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Reformasi TNI

Sejak 1998 sampai sekarang, kalangan masyarakat sipil (*civil society*) secara aktif telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi, termasuk memastikan berjalannya reformasi di institusi TNI. Beragam peran strategis elemen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mendorong reformasi TNI telah ditempuh; mulai dari pengembangan wacana, formulasi dan advokasi legislasi dan kebijakan di sektor keamanan, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses dan pelaksanaan kebijakan hingga melakukan pengawasan dan protes atas penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum di level aktor keamanan, pemerintah maupun parlemen.

Peran-peran masyarakat sipil tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) Peran dalam perubahan kebijakan dan legislasi; (2) Peran dalam perubahan institusi dan struktur; serta (3) Peran dalam perubahan perilaku atau sikap.

Peran dalam perubahan kebijakan dan legislasi ditunjukkan pada dinamika advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) TNI mulai dari proses pembahasan hingga saat disahkannya. Selain melakukan sejumlah demonstrasi, mereka juga melakukan kampanye penolakan RUU TNI di beberapa daerah dengan metode diskusi terbuka serta menyebarkan pamflet yang berisi tentang substansi RUU TNI yang bermasalah; melakukan lobi ke DPR dan melakukan demonstrasi sebagai upaya untuk memberikan kritik dan menekan DPR agar mendengar tuntutan masyarakat dalam pembahasan RUU TNI. Disamping melakukan kritik, kalangan masyarakat sipil bersama DPR terlibat dalam proses-proses

pembahasan RUU tersebut untuk menyampaikan perubahan substansi.

Sedangkan peran dalam perubahan institusi dan struktur dalam bentuk kritik yang terus menerus terhadap peran politik-sosial-ekonomi TNI yang tetap berjalan, walaupun tidak seperti masa-masa Orde Baru. Pembentukan markas komando atau satuan baru, pelibatan militer dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, penunjukan pejabat militer 'bermasalah' serta kontinuitas peran-peran represi institusi militer di sejumlah daerah adalah contoh dari sejumlah problem institusi dan struktur TNI yang menjadi concern masyarakat sipil.

Terkait dengan perubahan perilaku dan sikap, kalangan masyarakat sipil tetap menyoroti berbagai pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang, tindak kekerasan, korupsi hingga praktek-praktek bisnis baik legal, ilegal maupun kriminal yang terjadi dilingkungan aparat TNI.

11. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam rangka keberlanjutan Reformasi TNI bisa ditarik beberapa tantangan reformasi TNI ke depan;

- Dilihat dari keterlibatan sipil dalam reformasi sector keamanan hingga kini belum menyentuh subtansi pelaksanaan di lapangan, meski telah dilibatkan dalam banyak forum pembahasan dan diskusi bersama TNI. Dalam pembahasan suatu kebijakan, organisasi masyarakat sipil dilibatkan sejak awal, namun dalam pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan.
- Kemampuan TNI dalam menahan godaan untuk masuk ke wilayah politik. Fungsi utama TNI sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan UU TNI, adalah mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa 'politik' TNI adalah politik negara. Sistem yang tidak sehat dapat menyebabkan militer tidak bersikap profesional sebagaimana terjadi ketika Orde Baru berkuasa.
- Kelambanan eksekutif dalam menjalankan fungsinya juga perlu dipertanyaan. Eksekutif selama ini menjadi faktor penghambat reformasi TNI. Sebagai contoh adalah lemahnya kontrol eksekutif terhadap militer dalam proses pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah yang hingga sekarang ini masih tidak jelas. Contoh lain lalu dilibatkannya Panglima TNI dan Kapolri, serta Kepala BIN dalam rapat kabinet dan politisasi eksekutif dalam proses pergantian jabatan di kalangan militer.
- Pemenuhan anggaran militer oleh negara menjadi salah satu persoalan klasik. Imbas dari ketidakmampuan negara menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi taruhan, salah satunya adalah bisnis TNI. Kurang optimalnya

negara dalam mengalokasikan dana bagi penataan TNI menyebabkan kondisi TNI dalam situasi memprihatinkan sehingga prajurit mencari jalan keluarnya sendiri dengan berbisnis.

- Bagaimana mensinergikan kekuatan utama dan kekuatan pendukung alat keamanan dalam menghadapi tantangan masa depan yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Rambu hukum jelas diperlukan untuk memastikan kekuatan-kekuatan tersebut berfungsi, yang sekaligus menghindari konflik kepentingan.

12. Daftar Pustaka

- | | |
|--|---|
| Buku/Jurnal/Buletin | Tim Peneliti Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Ringkasan Eksekutif) (Kontras: Jakarta, 2004) |
| Backgorunder 1: Pemisahan dan Peran TNI-Polri | |
| Backgrounder 4: Reformasi TNI, IDSPS, 2008 | |
| Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan RI, Kajian Ulang Strategis Sistem Pertahanan, Strategic Defense Review Tahun 2004 (Jakarta: 2004) | Media Cetak |
| Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) | Indopost |
| Human Rights Watch, Too High a Price, the Human Rights Cost of Indonesian Military's Economic Activities, Human Rights Watch Volume 18 No 5(C) (New York: Juni 2006) | Koran Tempo |
| Kontras-INFID-Imparsial, Catatan Monitoring Reformasi TNI 1 Tahun Paska Pencabutan Embargo Militer Amerika Serikat (Jakarta: 2006) | Media Indonesia |
| Lance Castles, ABRI dan Kekerasan (Yogyakarta: Interfidei) Februari 1999 | Republika |
| Markas Besar TNI, Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi) (Markas Besar TNI, Edisi III Hasil revisi, Juni 1999). | Suara Pembaruan |
| Michael F. Cairo, Naskah Keduabelas: Kontrol Sipil Terhadap Militer dalam Demokrasi (US Department of State; Office of International Information Programs) | The Jakarta Post |
| Mufti Makaarim A., Mempertimbangkan Hak Pilih TNI, Konsistensi Reformasi TNI dan Demokratisasi Politik Indonesia, makalah | Legislasi |
| Mufti Makaarim A, Potret Reformasi TNI 2006, www.prakarsa-rakyat.org | TAP MPR No VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI-Polri |
| Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer (Jakarta: CSIS, 1999) | TAP MPR NO VIII Tahun 2000 Tentang Peran TNI-Polri |
| S. Yunanto, et. al, Evaluasi Kolektif Reformasi Sector Keamanan di Indonesia; TNI dan Polri, (Jakarta: The Ridep Institute, 2005) | UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara |
| | UU No 34 tahun 2004 Tentang TNI |

13. Bacaan Lanjutan

- Anas S. Machfudz & Jaleswari Pramodhawardani, *Military Without Militarism; Suara dari Daerah* (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001)
- Barry Buzan, *People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 2nd edition (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991)
- Beni Sukadis (Ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007* (Jakarta: Lesperssi-DCAF), 2007
- Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.), *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG, DCAF, 2008)
- Civilian Control or Civilian Command? DCAF Conference Paper, www.dcaf.ch/publications/working_papers/121.pdf
- European Defense Handbook, 2006, www.defense-handbook.org
- Kusnanto Anggoro & Anak Agung Banyu Perwita (ed.), *Rekam Jejak Proses 'SSR' Indonesia 2000-2005* (Jakarta: Propatria Institute, 2006)
- Mufti Makaanim A., *The Role of Indonesian Civil Society Organization in Security Sector Reform After 1998*, makalah Konferensi "Indonesian Security Sector Reform Post Soeharto's Regime: Achievement and Prospects", Indonesian Solidarity, Sydney Mechanics School of Arts (SMSA), Sydney, Australia
- Mufti Makaanim A. & S. Yunanto (ed.), *Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1999-2006* (Jakarta: IDSPS, 2008)
- Nancy Slamet, *Civil Society and Security Sector Reform in Indonesia: 1998-2006* (Jakarta & Montreal; IDSPS (Indonesia) & Rights & Democracy (Canada), 2008)
- Nezar Patria (Ed.), *Reformasi Sektor Keamanan; Panduan Untuk Jurnalis* (Jakarta: FES, IDSPS, AJI), 2008
- Nugroho Kacasungkana & Titi Irawati, *Kebenaran Bukan Pembeneran; Kumpulan Laporan Penyelidikan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Leste 1999* (Timorleste: Perkumpulan HAK, 2005)
- OECD, *Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice*, (Paris: OECD, 2007)
- Plamen Pantev (et.al), *Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan* (G.S. Ravonsky Defense and Staff College, United States Institute of Peace, dan Friederich Ebert Stiftung), 2006
- Richard Tanter, Desmond Ball & Gerry Van Klinken (ed.), *Master of Terror; Indonesia's Military and Violence in East Timor* (USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006)
- Salim Said, *Soeharto's Armed Forces; Problems of Civil Military Relation in Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Sukardi Rinakit, *The Indonesian Military After the New Order* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005),
- Tim Imparsial, *Menuju TNI Profesional; Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik, "Perjalanan Advokasi RUU TNI"* (Jakarta: Tim Imparsial, 2005)
- T Hari Prihatono, Jessica Evangeline & Iis Gindarsah, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan* (Jakarta: Propatria Institute, 2007)

14. Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
- d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- e. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
- f. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritanan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.

15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
23. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

BAB II

JATI DIRI

Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4

- (1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

BAB IV

PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB V
POSTUR DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Postur

Pasal 11

- (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
- (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.
- (3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.
- (4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
- (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
- (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
- (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
- (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.

(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.
- (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 15

Tugas dan kewajiban Panglima adalah:

1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing;
3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

BAB VI

PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI

Bagian Kesatu

Pengerahan

Pasal 17

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

BAB VII

PRAJURIT Bagian Kesatu

Ketentuan Dasar

Pasal 21

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Pasal 22

Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Pasal 23

- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 25

(1) Prajurit adalah insan prajurit yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;
- d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.

(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

(1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.

(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 27

(1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

(2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:

- a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
- b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
- c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.

(3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 28

(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
 - i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 30

- (1) Perwira dibentuk melalui:
- a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:
 - 1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 - 2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.
 - b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.
- (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 31

- (1) Bintara dibentuk melalui:
- a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau
 - b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.
- (2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 32

- (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.
- (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 33

- (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.

- (2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 37

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.
- (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 39

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan

4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 41

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 42

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 44

- (1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 45 Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 46

- (1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan

Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

- (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 48

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 49

Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 50

- (1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi:
 - a. perlengkapan perseorangan dan
 - b. pakaian seragam dinas.
- (2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:
 - a. penghasilan yang layak;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. perumahan/asrama/mess;
 - d. rawatan kesehatan;
 - e. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. asuransi kesehatan dan jiwa;
 - h. tunjangan hari tua; dan
 - i. asuransi penugasan operasi militer.
- (3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi:
 - a. rawatan kesehatan;

- b. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - c. bantuan hukum.
- (4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas:
- a. gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan operasi;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan khusus; dan
 - f. uang lauk pauk atau natura.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purnadinas.
- (2) Rawatan dan layanan purnadinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa-jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengakhiran

Pasal 53

Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama.

Pasal 54

Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
 - c. menjalani masa pensiun;
 - d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - e. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
 - f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
 - g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan

- h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56

- (1) Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 57

Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

- (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah 1 (satu) tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
- (4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 59

- (1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan Presiden.
- (2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.

Pasal 60

- (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Pasal 61

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinis aktif.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 62

- (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

- (1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum

Pasal 64

Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 65

- (1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 68

- (1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
- (2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IX

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara.
- (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.
- (3) Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut.

- i. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.
- j. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap.
 - (1) Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - (2) Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - (1) Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - (2) Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;

Pasal 72

Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.

Pasal 73

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 75

- (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN NOMOR